

**TANGGUNG JAWAB NEGARA PANTAI TERHADAP  
KERUSAKAN LINGKUNGAN DASAR LAUT AKIBAT  
PEMASANGAN KABEL OPTIK MENURUT UNCLOS 1982**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu  
Hukum**

**Oleh:**

**PAMELYA DEA AMELIA**

**NPM. 1406200318**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : PAMELYA DEA AMELIA  
**NPM** : 1406200318  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB NEGARA PANTAI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DASAR LAUT AKIBAT PEMASANGAN KABEL OPTIK MENURUT UNCLOS 1982

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
4. HARISMAN, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Keagungan, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : PAMELYA DEA AMELIA  
NPM : 1406200318  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA PANTAI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DASAR LAUT AKIBAT PEMASANGAN KABEL OPTIK MENURUT UNCLOS 1982

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.**  
NIDN: 0105016901

  
**HARISMAN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0103047302



*Siagap, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PAMELYA DEA AMELIA  
NPM : 1406200318  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA PANTAI TERHADAP  
KERUSAKAN LINGKUNGAN DASAR LAUT AKIBAT  
PEMASANGAN KABEL OPTIK MENURUT UNCLOS 1982


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 04 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
MIRSA ASTUTI, S.H., M.H  
NIDN: 0105016901

  
HARISMAN, S.H., M.H  
NIDN: 0103047302

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pamelya Dea Amelia  
NPM : 1406200318  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul : TANGGUNG JAWAB NEGARA PANTAI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DASAR LAUT AKIBAT PEMASANGAN KABEL OPTIK MENURUT UNCLOS 1982

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



PAMELYA DEA AMELIA

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB NEGARA PANTAI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DASAR LAUT AKIBAT PEMASANGAN KABEL OPTIK MENURUT UNCLOS 1982**

**PAMELYA DEA AMELIA**  
**1406200318**

Skripsi ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab negara pantai terhadap kerusakan lingkungan dasar laut yang disebabkan oleh pemasangan kabel optik di dasar laut sesuai dengan Konvensi UNCLOS 1982. Dari Konvensi ini terdapat bab-bab yang berisi tentang pasal-pasal dengan judul dari berbagai hal yang menyangkut tata cara pemasangan kabel optik bawah laut di negara pantai dan bentuk bentuk dari tanggung jawab akibat yang ditimbulkan dari pemasangan kabel optik tersebut yang menyebabkan kerusakan lingkungan di dasar laut. Untuk itu, kita perlu mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan hukum internasional terhadap pemasangan kabel optik di dasar laut menurut UNCLOS 1982, bagaimana dampak dari pemasangan kabel optik terhadap kerusakan lingkungan laut, bagaimana tanggung jawab negara pantai terhadap kerusakan lingkungan dasar laut akibat pemasangan kabel optik tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode kepustakaan (library search). Pendekatan yang dilakukan melalui konvensi. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan pemasangan kabel optik bawah laut diperbolehkan dan diserahkan kepada hukum nasional dari suatu negara pantai. Karena negara pantai mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi penuh terhadap perairan kepulauan, laut teritorial, dan perairan pedalaman yang digunakan untuk pelayaran internasional namun negara pantai membuat perundang-undangan sesuai dengan ketentuan konvensi unclos 1982 dan peraturan hukum internasional lainnya yang bertalian dengan lintas damai melalui laut teritorial. Dari pemasangan kabel optik bawah laut di dasar laut tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kerusakan lingkungan dasar laut terutama rusaknya terumbu karang yang merupakan rumah bagi makhluk hidup di laut, terumbu karang juga menjadi destinasi pariwisata bagi negara pantai, serta menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Tanggung jawab berupa ganti rugi diberikan terhadap pihak yang melakukan pemasangan kabel optik tersebut tanpa melihat zona-zona kawasan pemasangan kabel optik sehingga terjadinya kerusakan pada lingkungan dasar laut. Oleh sebab itu, para pihak yang terlibat dalam pemasangan kabel optik bawah laut harus tetap memperhatikan zona-zona penempatan kabel optik bawah laut sehingga agar tidak terjadi kerusakan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dasar laut dan menghancurkan ekosistem-ekosistem dasar laut berupa terumbu karang dan mengganggu kelangsungan makhluk hidup di dasar laut yang telah ditentukan dalam Konvensi UNCLOS 1982.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara Pantai, Lingkungan, Kabel Optik**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum, Wr.Wb.*

Puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil ‘alamin atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, karunia, nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Negara Pantai Terhadap Kerusakan Lingkungan Dasar Laut Akibat Pemasangan Kabel Optik Menurut UNCLOS 1982”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya selama ini yakni **“Ayahanda Junaidi S.E dan Ibunda Ir. Nina Afrida Sari Lubis”**. semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rejeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih kepada:

1. **Bapak Dr. Agussani, M.A.P.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Faisal, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan I dan **Bapak Zainuddin S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. **Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.** selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah lelah memberikan pengajaran, ilmu, dan wawasannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. **Bapak Harisman, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang tak pernah lelah memberikan pengajaran, ilmu, dan wawasannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H.** selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. **Bapak dan Ibu Dosen** yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
9. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
10. Untuk Kakak Tersayang Charyna Putri Nadya S.Kom dan Adik Tersayang Bara Aulia Putra yang tak pernah memberikan doa dan bantuan yang tiada henti untuk penulis selama proses mengerjakan skripsi ini.
11. Untuk abangda tersayang Ewin Yafelli S.H yang telah memberikan doa dan support yang tiada henti untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat terbaik saya yang sudah mendapatkan gelar sarjananya dan yang sedang berjuang dalam mengerjakan skripsi Ewin Yafelli S.H, Siti Alfia Riska Laili Daulay, Nurul Wulandari, Tiara Ayu, Ucha Widya S.H, Dhea Deninta S.H, Siska Saharnis Hasibuan, Mashita Pandini S.H , Riza Susanti Koto, yang telah memberikan doa, semangat, dan support serta selalu membantu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk orang yang baik M. Fachrul Rozy Siregar yang telah memberikan banyak doa, support, serta nasehat yang tiada henti.



14. Untuk teman teman F2 Internasional yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan selalu memberikan semangat dan saran serta dukungan yang tiada henti.

15. Untuk teman teman A3 (Malam) yang telah banyak memberikan arti pertemanan dan perjuangan di dalam ruang lingkup sebagai mahasiswi.

Akhir kata saya berharap kepada Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan maupun kesalahan. Untuk itu penulis membuka diri atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat didiskusikan dan dipelajari.

Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.  
Amin...

**Medan, 29 Maret 2018**

**Penulis**

**PAMELYA DEA AMELIA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	8
3. Faedah Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Metode Penelitian .....	9
1. Sifat Penelitian .....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data .....	10
4. Analisis Data.....	10
D. Defenisi Operasional.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Tanggung Jawab Negara Pantai.....	16
B. Negara Pantai.....	22
C. Kerusakan Lingkungan Dasar Laut.....	32
D. Pemasangan Kabel Optik Bawah Laut.....	41
E. United Convention Law of Sea UNCLOS 1982.....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Bagaimana Ketentuan Hukum Internasional Terhadap Pemasangan Kabel Optik Di Dasar Laut Menurut UNCLOS 1982.....	45
B. Bagaimana Dampak Pemasangan Kabel Optik Terhadap Kerusakan Lingkungan Laut .....	55
C. Bagaimana Tanggung Jawab Negara Pantai Terhadap Kerusakan Lingkungan Dasar Laut Akibat Pemasangan Kabel Optik.....	60
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74

B. Saran .....75

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Mulai bagian ke-2 abad XX hukum internasional mengalami kemajuan sangat pesat yang antara lain disebabkan menjamurnya negara-negara baru dan organisasi-organisasi internasional yang dibarengi kemajuan laur biasa pengetahuan dan teknologi menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi lebih luas.<sup>1</sup> Faktor-faktor tersebut telah menyebabkan kesalingtergantungan negara dan saling keterkaitan isu-isu menjadi nyata. Sehingga menuntut peranan yang lebih aktif dari hukum internasional demi terciptanya kehidupan masyarakat dunia yang lebih kondusif bagi perdamaian dan pembangunan.

Wilayah merupakan salah satu unsur mutlak yang harus dimiliki suatu negara. Secara umum wilayah terdiri atas darat, laut, dan udara meskipun dalam kenyataannya banyak negara yang tidak memiliki laut sebagai wilayahnya. Laut merupakan bagian terluas di permukaan bumi sebab tiga perempat permukaan bumi merupakan laut yang menghubungkan suatu negara dengan negara lainnya.

Tiga perempat dari luas seluruh permukaan bumi merupakan lautan dan laut sendiri adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia yang patut dijaga dan dilestarikan demi kelangsungan hidup generasi selanjutnya. Laut atau yang biasa disebut juga sebagai perairan merupakan bagian terbesar dari

---

<sup>1</sup>Boer Mauna.2011. Hukum *Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT.Alumni. halaman 1

bumi dengan 70% atau sekitar 140 Juta mill menutupi bagian bumi ini. Selain itu 97% bagian atau 135.800.000 mill persegi berisi air asin dan 3% atau 4.200.000 mill terdiri atas air tawar.

Diantara lautan-lautan yang terluas yaitu lautan pasifik yang mengenai permukaan bumi seluas 63.855.000 mill persegi, Laut Atlantik 31.744.000 mill persegi, Laut Artik 5.427.000 mill persegi, dan Laut Mediterania seluas 967.000 mill persegi.<sup>2</sup> Dari keseluruhan permukaan bumi yang terdiri dari lautan ada yang merupakan bagian dari wilayah negara, bagian dari yurisdiksi negara, dan ada pula yang merupakan bagian dari laut lepas. Perbedaan batas dari wilayah laut atau zona maritim ini, dalam ketentuan internasional diukur garis pangkal yang bentuk dan sifatnya beragam antara satu bentuk geografis dengan bentuk geografis lainnya. Sistem pengukuran wilayah perairan suatu negara dalam hukum laut internasional.

Banyak sekali manfaat laut yang dapat kita rasakan antara lain yaitu sebagai sumber kekayaan alam, sebagai sarana transportasi, sebagai sarana untuk pelabuhan, sebagai sarana untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, sebagai sarana penelitian ilmiah kelautan, sebagai sarana menundukkan lawan. Semenjak laut dimanfaatkan untuk hal-hal tersebut maka tidak jarang menjadi rebutan dan klaim bagi negara-negara lainnya.<sup>3</sup>

Selain merupakan jalur transportasi antar negara saat ini pemanfaatan laut semakin hari semakin pesat perkembangannya dalam hal eksplorasi, eksploitasi,

---

<sup>2</sup> Boer Mauna.2011. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT.Alumni. halaman 306

<sup>3</sup>Dr. Khaidir Anwar.SH.MH.2015. *Hukum Laut Internasional*.Bandar Lampung: Justice Publicher. Cetakan 1. halaman 3

perdagangan, ekonomi, bisnis, pertukaran budaya, perikanan, pertambangan, investasi dasar laut, lingkungan dasar laut, pariwisata, hingga kegiatan komunikasi antar negara. Kemudian seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan fungsi laut telah bertambah lagi dengan ditemukannya berbagai macam bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut.<sup>4</sup> Pemanfaatan laut antar negara tidak menutup kemungkinan menimbulkan persengketaan maka perlu diatur norma atau kaidah hukum laut internasional.

Hukum internasional telah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan keadilan bagi setiap negara dengan mengatur berbagai kegiatan pemanfaatan laut. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mewujudkan pemerataan keadilan melalui pemanfaatan wilayah laut terutama pada bagian dasar laut yang dihasilkan melalui Konvensi Hukum Laut Internasional.

Setelah melalui berbagai perjalanan panjang dalam merumuskannya, akhirnya pada tahun 1982 lahirlah suatu produk hukum dasar dalam pengaturan hukum laut internasional yakni *United Convention Law of Sea* atau yang biasa disebut dengan Konvensi UNCLOS 1982.

Perkembangan pemanfaatan laut menimbulkan pengaruh yang besar terhadap lingkungan hidup yang mana lingkungan hidup merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga kelestariannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan.

---

<sup>4</sup>Dikdik Mohammad Sodik.2011.*Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*.Jakarta:Refika Aditama.halaman 1

Perkembangan masyarakat internasional menunjukkan bahwa lingkungan hidup tidak lagi dapat diabaikan kedudukannya dalam kehidupan manusia. Perhatian yang cukup dan penanganan yang serius harus segera dilakukan. Mengingat, kerusakan lingkungan berarti ancaman bagi kelangsungan hidup manusia di dunia ini.<sup>5</sup>

Berbicara tentang lingkungan hidup maka pembahasan mengenai lingkungan hidup akan sangat luas. Karena itu, guna menghindari pembahasan yang meluas maka dalam penulisan ini lingkungan hidup yang dimaksud adalah lingkungan laut.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa laut, sumber daya alam dan segala fungsinya dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun perlu diingat bahwa laut dan potensi kekayaan yang ada, jika dikelola dan dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab dan tanpa memperhatikan batas kemampuan alam, maka akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan laut, kerusakan pada lingkungan laut berarti bencana bagi kehidupan umat manusia.

Perkembangan usaha-usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak di lepas pantai, semakin ramainya lalu lintas kapal-kapal tanker raksasa, dan dengan semakin pentingnya lalu lintas kapal-kapal nuklir baik diatas maupun dibawah permukaan air laut maka bahaya yang dihadapi negara pantai terhadap keserasian dan kelestarian lingkungan lautnya juga akan semakin besar.

---

<sup>5</sup>Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup* Diakses Pada Hari Senin Tanggal 26 Maret 2018

Selain itu kerusakan lingkungan laut merupakan salah satu masalah yang mendapatkan perhatian besar dari dunia internasional. Hal ini dikarenakan laut yang merupakan salah satu pusat sumber daya penting bagi kehidupan manusia sudah berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan khususnya di bidang instalasi menyebabkan peningkatan pemanfaatan laut di bidang pembangunan instalasi bawah laut juga meningkat. Peningkatan aktifitas pembangunan instalasi di laut ini tentunya sangat rentan menyebabkan kerusakan laut. Hal ini merupakan masalah bagi negara-negara di dunia, khususnya negara-negara pantai dalam melindungi lingkungan lautnya dari ancaman kerusakan di dasar lautnya. Kerusakan lingkungan menyebabkan kelestarian dan keserasian lingkungan serta manfaat dari sumber daya alam yang ada di laut menjadi terganggu.

Mengingat begitu pentingnya perlindungan terhadap lingkungan laut, maka di dalam *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS 1982) terdapat bagian tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan laut terdapat dalam bab XII UNCLOS 1982 yang pada intinya memuat mengenai perlindungan, pelestarian lingkungan laut, pencegahan, pengurangan, dan penguasaan pencemaran dan kerusakan laut.

Kemajuan teknologi sering disebut-sebut sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan laut, misalnya dibidang pembangunan instalasi. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, maka teknologi di



bidang pengelolaan dan pembangunan instalasi juga semakin modern. Pengelolaan dan pembangunan instalasi dengan meletakkan kabel bawah laut memang memberikan keuntungan lebih besar dengan pemberian sumber energi atau kelancaran sistem komunikasi dibandingkan menggunakan kabel di darat.

Penggunaan kabel bawah laut juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan laut negara pantai. Misalnya atas pemasangan instalasi kabel bawah laut tersebut menyebabkan rusaknya terumbu karang tempat dimana spesies-spesies ikan hidup dan merupakan tempat perlindungan dan perkembangbiakan ekosistem laut, punahnya spesies ikan tertentu akibat melewati kabel bawah laut yg beraliran listrik, akibat rusaknya terumbu karang mengakibatkan turunnya pariwisata di laut dan masih banyak lagi. Hal ini diperparah lagi dengan adanya pengelolaan yang tidak memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah sendiri dari suatu negara pantai. Sehingga pelanggaran terhadap persyaratan tersebut akan merusak dan menghancurkan lingkungan laut. Pemasangan kabel optik bawah laut ini telah menyisakan masalah yang pelik yang mana terumbu karang yang selama ini menjadi andalan pariwisata menjadi rusak, terutama pada jalur yang dilalui kabel optik bawah laut tersebut.

Suatu interaksi atau kegiatan sangat besar kemungkinan negara membuat kesalahan ataupun pelanggaran yang merugikan negara lain atau negara sendiri dan disinilah muncul bentuk pertanggung jawaban negara dalam hukum internasional. Tanggung jawab negara telah dinyatakan secara tegas dibatasi pada "pertanggung jawaban negara-negara bagi tindakan-tindakan yang secara

internasional tidak sah” ini merupakan tanggung jawab negara dalam arti tegas, sumber dari tanggung jawab negara adalah suatu tindakan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional. Kesalahan atau kerugian-kerugian yang menimbulkan tanggung jawab negara mungkin berbagai jenisnya. Dengan demikian suatu negara bertanggung jawab karena melanggar traktat, berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban kontraktual, karena kerugian-kerugian negara lain, dan sebagainya. Pelanggaran dapat berkewajiban berupa: suatu tindakan atau suatu kelalaian.<sup>6</sup>

Pada dasarnya dilatarbelakangi bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-hak nya tanpa menghormati negara lain setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya atau dengan kata lain mempertanggung jawabkannya. Tindakan pemasangan kabel bawah laut yang menimbulkan kerusakan lingkungan dasar laut mengakibatkan munculnya bentuk pertanggung jawaban dari segala bentuk kegiatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik memilih judul “Tanggung Jawab Negara Pantai Terhadap Kerusakan Lingkungan Dasar Laut Akibat Pemasangan Kabel Optik Bawah Laut Menurut UNCLOS 1982”

---

<sup>6</sup>J.G. Starke. 2001. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 392

## **1. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Ketentuan-Ketentuan Hukum Internasional Terhadap Pemasangan Kabel Optik Bawah Laut Menurut UNCLOS 1982?
- b. Bagaimana Dampak Pemasangan Kabel Optik Terhadap Kerusakan Lingkungan Dasar Laut?
- c. Bagaimana Tanggung Jawab Negara Pantai Terhadap Kerusakan Lingkungan Dasar Laut?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, terutama dibidang hukum laut internasional khususnya mengenai kerusakan lingkungan dasar laut akibat pemasangan kabel optik guna mengetahui tanggung jawab negara pantai terhadap kerusakan lingkungan dasar laut akibat pemasangan kabel optik.
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai acuan dalam hukum internasional serta sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam tanggung jawab negara pantai terhadap kerusakan lingkungan dasar laut akibat pemasangan kabel optik.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum internasional terhadap kabel optik di dasar laut menurut UNCLOS 1982.
2. Bagaimana dampak pemasangan kabel optik terhadap kerusakan lingkungan laut.
3. Bagaimana tanggung jawab negara pantai terhadap kerusakan lingkungan dasar laut.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini dengan merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini mengarah kepada pendekatan yuridis normatif.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum diantaranya:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan dan sumber hukum internasional yaitu: Konvensi UNCLOS 1982 mengenai pemasangan kabel optik, Konferensi Stockholm 1972, Draft Articles ILC Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang ZEE, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Beserta Peraturan Turunannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Tentang Bangunan dan Instalasi Bawah Laut.
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, internet yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi.

### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk

dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengkoordinasi data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

#### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Defenisi operasional mempunyai tujuan untuk mmepersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tanggung Jawab Negara Pantai Terhadap Kerusakan Lingkungan Dasar Laut Akibat Pemasangan Kabel Optik Menurut UNCLOS 1982” maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Tanggung Jawab Negara Pantai**

Negara adalah subjek hukum internasional yaitu negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara.<sup>7</sup> Tanggung jawab negara adalah atau dikenal dengan istilah responsibility lebih menunjuk kepada indikator penentu lahirnya tanggung jawab, yaitu standar perilaku yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam bentuk kewajiban yang harus ditaati serta saat lahirnya

---

<sup>7</sup>R. Abdoel Djamali S.H. 2012. Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada(Rajawali Pers). halaman 219

tanggung jawab. Sumber tanggung jawab tersebut adalah suatu tindakan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional.<sup>8</sup> Akan tetapi dapatkah tanggung jawab dibebankan terhadap negara-negara berkenaan dengan tindakan yang tidak merupakan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum internasional. Masalah tanggung jawab negara terhadap tindak pidana internasional ini sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut masalah tanggung jawab negara, baik terhadap perbuatan melawan hukum internasional (*delictual liability*) maupun atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*).

Negara pantai adalah negara yang memiliki wilayah pantai yang dapat ditarik 200 mill dari sisi garis pantai ketika laut surut untuk menentukan batas wilayah laut teritorialnya dari suatu negara tertentu. Negara pantai memiliki yurisdiksi dimana setiap negara berhak dan wajib mengikuti yurisdiksi atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara pantai dengan disertai kewajiban untuk menjamin hak lintas damai bagi kapal-kapal asing.

Negara pantai boleh melakukan kegiatan yang dianggap perlu untuk kepentingan negaranya, namun hal ini harus pula didasari dengan apa yang menjadi kewajiban negara dalam pencapaian kegiatan tersebut. Suatu negara dalam melakukan kegiatan pun harus dibarengi dengan apa yang menjadi tanggung jawab negara pantai jika merugikan negara lain maupun negara pantai sendiri didalam kegiatan yang dilakukan seperti eksplorasi dan eksploitasi kekayaan sumber daya laut karena kegiatan tersebut tidak hanya sebatas dengan wilayahnya saja melainkan bisa berdampak kepada kerugian di negara pantai

---

<sup>8</sup>Evadedare, *Tanggung Jawab Negara dalam Hubungan Internasional*. Diakses hari Minggu tanggal 05 November 2017

tersebut dan berdampak kepada negara lain yang menjadi persoalan lintas batas negara.

## **2. Kerusakan Lingkungan Dasar Laut**

Lingkungan hidup adalah suatu benda hidup atau mati yang berada disekitar kita dan juga mempengaruhi kehidupan kita, sedangkan kerusakan lingkungan dasar laut merupakan deteorisasi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya air, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.

Kerusakan lingkungan dasar laut merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia. Saat lingkungan dasar laut rusak karena dihancurkan dan kehilangan sumber daya, itu merupakan tanda bahwa lingkungan mengalami kerusakan. Lingkungan dasar laut yang sangat rusak sangat berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Rusaknya lingkungan dasar laut bisa disebabkan oleh faktor alam dan juga manusia.

## **3. Pemasangan Kabel Optik**

Tidak ada defenisi yang secara khusus dalam UNCLOS 1982 mengenai kabel optik bawah laut, namun beberapa pasal dalam UNCLOS beberapa kali menyebutkan mengenai pengaturan pemasangan kabel optik bawah laut seperti pada zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan laut lepas.

Pada dasarnya semua negara berhak untuk meletakkan kabel di zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan laut lepas dengan tunduk pada haknya



untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi sumber kekayaan alam dan untuk pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kabel optik di zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan laut lepas. Negara pantai tidak boleh menghalangi pemasangan atau pemeliharaan kabel bawah laut. Penentuan arah jalannya pemasangan kabel bawah laut harus mendapat izin dari negara pantai.

Tidak satupun ketentuan yang mempengaruhi hak negara pantai untuk menetapkan persyaratan bagi kabel atau pipa bawah laut yang memasuki wilayah atau laut teritorialnya, atau mempengaruhi yurisdiksi negara pantai atas kabel optik dan pipa bawah laut yang dipasang atau dipakai bertalian dengan eksplorasi landas kontinennya atau eksploitasi sumber kekayaan alamnya atau pengoperasian pulau buatan, instalasi atau bangunan yang ada dibawah yurisdiksinya.

Apabila melakukan pemasangan kabel optik atau pipa bawah laut negara negara harus memperhatikan sebagaimana semestinya kabel atau pipa yang sudah ada. Khususnya kemungkinan perbaikan kabel optik dan pipa yang sudah ada tidak boleh dirugikan.

#### **4. *United Convention Law of Sea 1982***

*United Convention Law of Sea 1982* atau yang biasa disebut UNCLOS adalah konvensi yang berisikan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga (UNCLOS 1982).

*United Convention Law of Sea 1982* atau yang biasa disebut UNCLOS adalah konvensi yang berisikan perjanjian internasional yang dihasilkan dari

Konferensi Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga (UNCLOS 1982). Konvensi ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya laut. Konvensi hukum laut 1982 adalah puncak karya dari PBB tentang hukum laut, yang disetujui di Montego Bay Jamaika pada 10 Desember 1982 pada sidangnya yang ke-11. Konvensi hukum laut yang gemilang ini ditandatangani oleh 119 negara. Konvensi hukum laut 1982 terdiri dari 17 bagian dan 9 Annex.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tanggung Jawab Negara Pantai**

Setiap negara berhak memiliki kedaulatan yang hakiki, dimana negara yang satu tidak tunduk terhadap negara lain dikarenakan adanya suatu kedaulatan yang dimiliki oleh tiap negara. Negara dalam memiliki kedaulatannya pun berhak untuk melakukan hal-hal apa saja yang merupakan kebutuhan akan negaranya sendiri, baik berhubungan dengan negara lain, melakukan kerjasama dalam hal ekonomi, pendidikan, dan hal-hal lain yang dibutuhkan namun dalam batasan tidak menyebabkan kerugian bagi negara manapun termasuk kegiatan apa yang dianggap perlu dalam pemenuhan keperluan negara. Namun hal yang demikian tidak dapat serta merta suatu negara melakukan secara sewenang-wenang mengingat di satu sisi adanya keberadaan negara lain yang menjadi hal yang tidak boleh dilupakan.

Negara boleh melakukan kegiatan yang dianggap perlu untuk kepentingan negaranya, namun hal ini harus pula didasari dengan apa yang menjadi kewajiban negara dalam pencapaian kegiatan tersebut. Suatu negara dalam melakukan kegiatan pun harus dibarengi dengan apa yang menjadi tanggung jawab negara jika merugikan negara lain karena kegiatan tersebut tidak hanya sebatas dengan wilayahnya saja melainkan bisa berdampak kepada negara lain dan menjadi persoalan lintas batas negara.

Prinsip kedaulatan negara dalam hubungan internasional sangatlah dominan. Negara berdaulat yang satu tidak tunduk pada negara berdaulat yang lain. Negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang, dan perbuatan yang ada di teritorialnya. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa negara dapat menggunakan kedaulatan itu seenaknya sendiri. Hukum internasional telah mengatur bahwa didalam kedaulatan terkait didalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karenanya, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian melawan hukum.

Dalam interaksinya satu sama lain amat besar kemungkinannya negara membuat kesalahan atau pelanggaran yang merugikan negara lain, disinilah muncul pertanggungjawaban negara tersebut. Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.

Hukum internasional dikenal adanya dua macam aturan, *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrument lainnya. Adapun *Secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* itu

dilanggar negara. *Secondary rules* inilah yang disebut hukum tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*).<sup>9</sup>

Sampai saat ini pembahasan mengenai *secondary rules* atau hukum tanggung jawab negara dalam hukum internasional sebagaimana dimaksud diatas masih sangat membingungkan. Hal ini dikarenakan belum adanya *secondary rules* yang mapan. Hukum tanggung jawab negara dikembangkan melalui hukum kebiasaan yang muncul dari praktik negara, pendapat para pakar dan juga putusan Pengadilan Internasional. Di satu sisi para pakar hukum internasional mengakui bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional, namun disisi lain mereka juga mengakui bahwa hukum dalam tanggung jawab negara masih dalam taraf menemukan konsepnya dan masih dalam proses perkembangan.<sup>10</sup>

Kaitannya dengan pertanggungjawaban yang pasti menjadi subjek utama adalah negara itu sendiri. Masyarakat hukum internasional terdiri dari negara-negara yang merupakan subjek hukum utama, yang memegang hak dan kewajiban hukum sebagai subjek hukum internasional adalah mempertahankan kedaulatan negaranya dan hak-hak lainnya dijamin oleh hukum internasional. Bentuk kewajiban negara sebagai subjek hukum internasional adalah tanggung jawab negara yang melekat dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum internasional, artinya dengan prinsip tanggung jawab ini segala perbuatan negara terutama perbuatan yang melanggar hukum internasional harus dipertanggungjawabkan.

---

<sup>9</sup>Erepo. Unud. Ac. Id// 11368/3/98482c7952ef1a111.pdf. diakses hari Selasa tanggal 14 Oktober 2017.

<sup>10</sup>Selfriani.2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. halaman 268

Berbicara mengenai tanggung jawab negara yang dimana merupakan suatu eksistensi yang tidak pernah ada habisnya terutama berbagai kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas negara yang semakin terus menerus mengalami berbagai kegiatan dan aktivitas. Persoalan yang timbul dalam kegiatan tersebut meyakini bahawa keberadaan negara untuk bertanggung jawab merupakan hal yang menjadi fokus utama demi keberlangsungan adanya pihak negara lain yang juga melakukan kegiatan tersebut tidak terlepas dari apa yang seharusnya negara lakukan dalam melakukan pemenuhan standar sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan apabila pemenuhan standar tersebut tidak terpenuhi atau bahkan menimbulkan kerugian bagi negara lain, maka hal demikian menjadi tanggung jawab negara.

Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara pelanggar harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.

Umumnya para pakar hukum internasional hanya mengemukakan karakteristik timbulnya tanggung jawab negara seperti halnya:

- a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua Negara tertentu.

- b. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut melahirkan tanggung jawab negara.
- c. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.<sup>11</sup>

Sebagaimana diketahui persoalan tanggung jawab negara dalam hukum internasional belum terkodifikasi dalam satu hukum instrumen hukum tersendiri. Masalah tanggung jawab ini sebenarnya masih dalam proses perkembangan, dan kenyataannya sampai sekarang pengaturannya masih berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional. Namun sejak tahun 1980 sampai 2001 PBB telah membuat Draft Articles yang mengatur tentang persoalan konsep tanggung jawab negara yang mengalami perkembangan signifikan dari sisi teori hukum.<sup>12</sup> Perkembangan konsep tanggung jawab tersebut ditandai dengan adanya beberapa tindakan negara berupa perbuatan melawan hukum atau kelalaian.

Pelanggaran terhadap kewajiban internasional bila tindakan negara tersebut tidak sesuai dengan yang diisyaratkan terhadapnya oleh kewajiban tersebut, apapun sifat dan karakternya. Kewajiban hukum internasional dapat muncul dari suatu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional maupun putusan pengadilan.

Tindakan negara tidak merupakan pelanggaran kewajiban kecuali jika negara tersebut terikat oleh kewajiban yang dipermasalahkan pada saat tindakan terjadi. Adapun yang merupakan unsur-unsur tindakan salah adalah

---

<sup>11</sup> Sefriani. Op.Cit., halaman 267-268

<sup>12</sup> Oentoeng Wahjoe.2011. *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*. Jakarta: Penerbit Erlangga halaman 2

adanya tindakan atau pengabaian yang dilimpah atau didistribusikan kepada negara menurut hukum internasional, merupakan pelanggaran kewajiban terhadap hukum internasional.

Draft Articles ILC 2001 juga menjelaskan bahwa perilaku organ negara manapun dianggap sebagai tindakan negara di bawah hukum internasional. apakah organ legislatif, eksekutif, peradilan atau lainnya, posisi apapun yang dipegangnyadalam organisasi negara, dan apapun itu karakter sebagai organ pemerintah pusat atau unit teritorial negara. Suatu organ mencakup setiap orang atau badan hukum yang memiliki status tersebut sesuai dengan hukum internal negara.<sup>13</sup>

Perilaku seseorang atau sekelompok orang harus dianggap sebagai tindakan negara menurut hukum internasional jika orang atau sekelompok orang tersebut bertindak di bawah instruksi atau dibawah arahan dan kontrol negara dalam melaksanakan tingkah laku.<sup>14</sup>

Adanya pelanggaran kewajiban internasional oleh suatu negara saat melakukan tindakan itu, negara tidak sesuai dengan yang menjadi kewajiban tanpa menghiraukan asal atau karakter. Pelanggaran kewajiban suatu negara melalui serangkaian tindakan atau kelalaian yang didefenisikan secara agregat salah, dan terjadi saat tindakan atau kelalaian terjadi dengan tindakan atau kelalaian lainnya cukup untuk membentuk tindakan salah.

---

<sup>13</sup>*Draft Articles ILC* Tahun 2001 Pasal 6

<sup>14</sup>*Draft Articles ILC* Tahun 2001 Pasal 8



Berdasarkan Draft Articles ILC Tahun 2001 maka bentuk pertanggung jawaban juga dapat diminta terhadap bentuk perbuatan melawan hukum atau perbuatan kelalaian suatu negara walaupun terhadap individu atau badan hukum.

### **B. Negara Pantai**

Negara pantai adalah negara dengan memiliki wilayah pantai yang dapat ditarik 200 mill dari sisi garis pantai ketika laut surut untuk menentukan batas wilayah laut teritorialnya dari suatu negara tertentu. Garis pangkal untuk mengukur laut teritorial biasanya dimulai dari garis pasang surut sepanjang pantai.

Negara-negara pantai mempunyai kedaulatan penuh di laut teritorialnya termasuk dasar laut dan udara di atasnya dengan disertai kewajiban untuk menjamin hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Negara pantai dapat menetapkan garis pangkal secara bergantian dengan menggunakan cara penarikan manapun yang diatur dalam pasal-pasal di atas untuk menyesuaikan dengan keadaan yang berlainan.

Dalam hal pantai dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titiktitiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing Negara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua Negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.

Garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial sebagaimana ditetapkan sesuai dengan pasal 7, 9 dan 10, atau garis batas yang diakibatkan oleh ketentuan-ketentuan itu dan garis batas yang ditarik sesuai dengan pasal 12 dan 15, harus dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penetapan garis posisinya. Sebagai gantinya dapat diberikan suatu daftar titik-titik koordinat geografis, yang menjelaskan datum geodetik. Negara pantai harus memberikan pengumuman sebagaimana mestinya mengenai peta atau daftar koordinat geografis tersebut dan mendepositkan satu copy/turunan setiap peta atau daftar tersebut kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu Negara kepulauan dengan perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial<sup>15</sup>. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada Konvensi ini dan peraturan-peraturan lainnya dari hukum internasional.

Di wilayah tersebut baik negara pantai maupun negara yang menyatakan dirinya adalah negara kepulauan dapat melaksanakan yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam UNCLOS 1982. Adapun yurisdiksi negara pantai dan negara kepulauan di wilayah laut yang meliputi perairan pedalaman, laut teritorial, perairan kepulauan, zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, dan landas kontinen menurut hukum laut internasional adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>*Pasal 2 Ayat 1 UNCLOS 1982*

### 1. Perairan Pedalaman

Perairan pedalaman adalah perairan yang berada pada sisi darat (dalam) garis pangkal, seperti perairan laut pada mulut sungai, teluk dan pelabuhan. Pada perairan pedalaman ini, negara pantai memiliki kedaulatan penuh atasnya. Pada prinsipnya negara-negara lain tidak dapat mengadakan atau menikmati hak lintas damai di perairan ini. Namun, jika perairan pedalaman itu terbentuk karena adanya penarikan garis pangkal lurus maka hak lintas damai di perairan tersebut dapat dinikmati negara lain<sup>16</sup>.

### 2. Laut Teritorial

Laut teritorial adalah laut yang terletak disisi luar garis pangkal yang tidak lebih lebar 12 mill laut diukur dari garis pangkal. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di laut teritorialnya, kedaulatan ini meliputi ruang udara diatasnya serta dasar laut dan tanah dibawahnya (pasal 2 konvensi hukum laut 1982). Selain itu di dalam konvensi hukum laut tahun 1982 ada juga mengatur mengenai hak lintas damai di laut teritorial dimana peraturan tersebut berlaku untuk semua kapal. Dengan tunduk pada Konvensi Hukum Laut 1982, kapal semua negara, baik berpantai maupun tak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial<sup>17</sup>. Istilah perairan teritorial ini mengandung arti bahwa perairan itu sepenuhnya merupakan bagian wilayah suatu negara, sebagaimana halnya dengan wilayah daratannya. Adapun hukum dan peraturan dari negara pantai yang berkaitan dengan lintas damai adalah:

---

<sup>16</sup>Huala Adolf., *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional (edisi revisi)*., Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2002.halaman 147

<sup>17</sup>Pasal 17 *UNCLOS 1982*

1. Negara pantai dapat membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya yang bertalian dengan lintas damai melalui laut teritorial, mengenai semua atau setiap hal berikut:
  - a) Keselamatan navigasi dan pengaturan lalu lintas maritim.
  - b) Perlindungan alat-alat pembantu dan fasilitas navigasi serta fasilitas instalasi lainnya.
  - c) Perlindungan kabel dan pipa bawah laut.
  - d) Konservasi kekayaan hayati laut.
  - e) Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan negara pantai.
  - f) Pelestarian lingkungan negara pantai dan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemarannya.
  - g) Penelitian ilmiah kelautan dan survey hidrografi.
  - h) Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter negara pantai<sup>18</sup>.
2. Peraturan perundang-undangan demikian tidak berlaku bagi desain, konstruksi, pengawakan, atau peralatan kapal asing, kecuali apabila peraturan perundang-undangan tersebut melaksanakan peraturan atau standari internasional yang diterima secara umum.
3. Negara pantai harus mengumumkan semua peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana mestinya.

---

<sup>18</sup>Pasal 21 *UNCLOS* 1982

4. Kapal asing yang melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan demikian dan semua peraturan internasional bertalian dengan pencegahan tubrukan di laut secara umum.

### 3. Selat

Selat disini adalah selat yang digunakan untuk pelayaran internasional (*straits used for international navigation*). Hal ini diatur dalam Pasal 34 sampai Pasal 34 Konvensi Hukum Laut 1982. Negara-negara yang berada di tepi selat memiliki kedaulatan (yurisdiksi) penuh di dalamnya. Ada dua kategori selat yaitu selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang menghubungkan laut lepas atau ZEE lainnya (Pasal 37 Konvensi Hukum Laut 1982), dalam kategori berikut ini berlaku hak lintas transit kapal-kapal asing. Selanjutnya selat-selat yang menghubungkan laut lepas atau ZEE dengan perairan teritorial suatu negara asing<sup>19</sup>.

### 4. Zona Tambahan

Starke berpendapat bahwa zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim, tidak termasuk kedaulatan negara pantai tetapi dalam zona itu negara pantai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk tujuan kesehatan atau peraturan-peraturan lainnya<sup>20</sup>.

Zona tambahan diatur pada Pasal 33 KHI 1982 yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan untuk keperluan:

---

<sup>19</sup>Huala Adolf. *Op.,Cit*, halaman 149.

<sup>20</sup>J.G Strake. *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika. 2001, halaman 351

- a. Pencegahan pelanggaran terhadap peraturan bea cukai, fiskal, keimigrasian, atau sanitasi di dalam wilayah atau laut teritorialnya.
  - b. Menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah laut teritorial.
- 2) Zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mill laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.
5. Zona Ekonomi Eksklusif

Mengenai yurisdiksi negara pantai di dalam zona ekonomi eksklusif diatur dalam pasal 56 ayat 1 sub (b) Konvensi Hukum Laut 1982 yang meliputi:

- a. Yurisdiksi atas perbuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan.
- b. Yurisdiksi di bidang riset ilmiah kelautan.
- c. Yurisdiksi dibidang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Yurisdiksi memiliki dua arti yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Dalam arti luas yurisdiksi berarti kekuasaan menegakan hukum yang tidak hanya dimiliki oleh pengadilan tetapi juga oleh aparat administratif, sedangkan dalam arti sempit yurisdiksi berarti terbatas pada kekuasaan pengadilan untuk menegakkan hukum.

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 ternyata menganut pengertian yurisdiksi dalam arti luas. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 60 ayat 2 yang dengan tegas menyatakan bahwa yurisdiksi negara pantai meliputi penegakan hukum (oleh pengadilan) atas pelanggaran hukum terhadap pulau buatan, instalasi, dan bangunan. Selain itu yurisdiksi negara pantai yang bertalian dengan bea dan

cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan, dan imigrasi (tentunya oleh aparat administratif) di pulau buatan, instalasi, dan bangunan yang ada di ZEE. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 sub b(ii). Yurisdiksi administratif semacam itu dapat di lihat dalam Pasal 64 ayat 4 terutama yang berkenaan dengan kewenangan negara pantai mengeluarkan izin penangkapan ikan bagi warga negara asing terutama keharusan membayar bea tertentu dan pungutan lainnya. Hal ini tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat 1 sub b (iii) UNCLOS yang mengatur yurisdiksi negara pantai dibidang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut<sup>21</sup>.

Lebih jauh yurisdiksi administratif dibidang riset ilmiah kelautan seperti apa yang disebut dalam Pasal 56 sub b (iii) UNCLOS, dapat dilihat dalam Pasal 246 UNCLOS yang isinya sebagai berikut:

- a. Negara pantai berhak untuk membuat aturan termasuk mengeluarkan ijin tentang riset ilmiah kelautan di ZEE dan landas kontinen. Dan khusus mengenai penyelenggaraan riset demikian di ZEE, adanya izin negara pantai merupakan suatu keharusan.
- b. Bila tujuan riset ilmiah kelautan itu demi kepentingan keilmuan, kepentingan umat manusia, kepentingan perdamaian, adalah merupakan keharusan bagi negara pantai untuk mengeluarkan ijinnya, kecuali:
  - 1) Riset itu mempunyai arti langsung bagi eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati.
  - 2) Riset itu meliputi penyebaran dalam landas kontinen, penggunaan

---

<sup>21</sup>*Ibid.*halaman 28.

bahan peledak atau pemasukan bahan-bahan berbahaya kedalam lingkungan laut.

- 3) Riset itu meliputi konstruksi, operasi atau penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 60 dan 80 UNCLOS 1982.
- 4) Riset itu mengandung informasi yang disampaikan menurut Pasal 248 UNCLOS mengenai sifat dan tujuan proyek yang tidak tepat, atau apabila negara yang menyelenggarakan riset atau organisasi internasional yang kompeten mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap negara pantai berdasarkan suatu proyek riset terdahulu.

#### 6. Landasan Kontinen

Hak-hak negara pantai atas landas kontinen adalah sebagai berikut:

- a. Negara pantai memiliki hak eksploitasi dan eksplorasi sumber kekayaan alamnya.
- b. Negara pantai memiliki hak eksklusif membangun pulau buatan instalasi, dan bangunan diatas landas kontinen.
- c. Negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan dan mengatur pemboran pada landas kontinen untuk segala keperluan.
- d. Hak negara pantai untuk eksplorasi dan eksploitasi tanah dibawah landas kontinen dengan melakukan penggalian terowongan, tanpa memandang kedalaman perairan diatas tanah dan dibawah landas kontinen tersebut.



- e. Hak negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan atau okupasi.

#### 7. Perairan Kepulauan

Sebagai konsekuensi dari penarikan garis pangkal kepulauan timbul persoalan mengenai perairan laut yang terletak pada sisi dalamnya. Pasal 49 UNCLOS ayat 1 dan 2 menyatakan kedaulatan suatu negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UNCLOS 1982, disebut sebagai perairan kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai, Kedaulatan ini meliputi ruang udara diatas perairan kepulauan , juga dasar laut dan tanah dibawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, perairan kepulauan merupakan perairan yang berada atau terletak pada sisi dalam dari garis pangkal kepulauan. Pasal 50 UNCLOS mengatur tentang penetapan batas perairan pedalaman ditegaskan bahwa di dalam perairan kepulauannya negara kepulauan dapat menarik garis-garis penutup (closing lines) untuk tujuan penetapan batas-batas perairan pedalaman.

Pada perairan kepulauan ini negara kepulauan mempunyai hak dan kewajiban yang sudah diatur di dalam UNCLOS. Dalam pasal 51 ayat 1 dan 2 UNCLOS diatur tentang perjanjian yang berlaku antara negara kepulauan dan negara lain mengenai suatu objek ataupun pelaksanaannya yang terkait dengan perairan kepulauannya sebagai contoh dari perjanjian yang dimaksud adalah berupa perjanjian kerja sama tentang penelitian ilmiah kelautan, perjanjian tentang penangkapan ikan dan sumber daya hati laut lainnya. Mengenai hak lintas damai,

ditegaskan dalam pasal 52 ayat 1 UNCLOS bahwa kapal dari semua negara dapat menikmati hak lintas damai melalui perairan kepulauan. Namun, jika kondisi mengharuskan, misalnya untuk melindungi keamanannya, negara kepulauan dapat menangguhkan sementara waktu hak lintas damai tersebut di daerah atau area tertentu di perairan kepulauannya. Penangguhan berlaku bagi semua kapal jadi tidak boleh diterapkan secara diskriminatif.

Disamping itu pada perairan kepulauan juga diakui adanya hak alur laut kepulauan yang secara khusus diatur tersendiri pada pasal 53 ayat 1-12 UNCLOS dengan suatu pengaturan yang cukup banyak<sup>22</sup>.

Negara pantai memiliki hak-hak berdaulat antara lain adalah:

- a. Melakukan eksplorasi yaitu kegiatan penjagaan atau inventarisasi sumber daya alam di ZEE.
- b. Melakukan eksploitasi yaitu kegiatan mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam di ZEE.
- c. Melakukan konservasi yaitu kegiatan yang bersifat perlindungan demi tetap tersedianya cadangan sumber daya alam hayati di ZEE.
- d. Terdapat hak lain yang terdapat dalam Konvensi UNCLOS 1982 Pasal 56 ayat 1 sub c seperti ganti rugi atas kerugian yang di derita akibat dilangsungkannya riset ilmiah kelautan, berhak menolak izin untuk dilangsungkannya riset ilmiah kelautan di ZEE, dan mendapat informasi atau deskripsi selambat-lambatnya 6 bulan sebelum riset dilakukan.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, halaman 139.

- e. Negara pantai mempunyai hak eksekutif untuk membangun, menguasai, mengatur pembangunan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan untuk keperluan bagaimana ditentukan dalam Pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya, instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai zona tersebut.

Disamping hak hak tersebut di atas Konvensi UNCLOS 1982 juga menentukan hak-hak lain Negara pantai juga memiliki kewajiban-kewajiban seperti yang tersirat dalam BAB V UNCLOS 1982 antara lain adalah:

- a. Menyelesaikan secara adil atas dasar kepentingan pihak-pihak dan kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan sengketa yang timbul berhubung adanya konflik kepentingan di ZEE antara negara pantai dengan negara lain mengenai hal-hal yang tidak ada pengaturannya dalam Konvensi UNCLOS 1982 (Pasal 59).
- b. Membongkar instalasi atau bangunan eksploitasi yang sudah tidak terpakai lagi demi keselamatan pelayaran (Pasal 60 ayat 3).
- c. Menentukan zona keselamatan disekeliling pulau buatan dengan memperlihatkan standard internasional yang jaraknya tidak melebihi 500 meter (Pasal 60 ayat 5).
- d. Menjamin bahwa pulau buatan, instalasi, dan bangunan zona keselamatan tidak mengganggu alur pelayaran internasional (Pasal 60 ayat 7).
- e. Menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan pada zona ZEE, melakukan konservasi dengan tujuan agar terwujudnya tingkatan yang dapat menjamin hasil maksimum lestaris serta mempertahankan

kelestarian spesies yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang biasa dimanfaatkan, dan memberi atau menukarkan data berupa keterangan ilmiah, statistik penangkapan ikan, usaha perikanan, dan lain-lain kepada organisasi internasional yang berwenang baik regional maupun global dengan peran serta negara yang berkepentingan termasuk negara yang warga negaranya diperbolehkan menangkap ikan pada ZEE.

f. Menggalakkan tujuan pemanfaatan dasar laut yang optimal.

### **C. Kerusakan Lingkungan Dasar Laut**

Pembukaan UNCLOS 1982 menyatakan bahwa di antara tujuan utama dari konvensi ini adalah perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. UNCLOS memberikan pernyataan yang komprehensif pertama dari hukum internasional di masalah gerakan menuju peraturan berdasarkan pada konsepsi yang lebih holistik dari laut sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui dan terbatas.<sup>23</sup> Pengelolaan sumber daya bahkan dalam zona ekonomi eksklusif negara pantai, UNCLOS menyatakan bahwa negara pantai harus memastikan melalui tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat dalam pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif (ZEE) tidak terancam oleh eksploitasi berlebihan.

Pengaturan hukum internasional tentang perlindungan terhadap lingkungan laut antara lain:

#### 1. *Konferensi Stockholm 1972*

Merupakan pilar perkembangan hukum lingkungan internasional modern, artinya semenjak saat itu hukum lingkungan berubah sifatnya dan *use-oriented*

---

<sup>23</sup>*Ibid*

menjadi *environment-oriented*. Hukum lingkungan yang bersifat *use-oriented* maksud produk hukum yang memberikan hak kepada masyarakat internasional untuk mengeksploitasi lingkungan dan sumber daya alam tanpa membebani kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan melestarikannya. Misalnya Konvensi Hukum Laut 1958 secara umum hanya memberikan hak kepada negara untuk mengambil sumber daya kelautan, tetapi konvensi ini tidak mewajibkan negara untuk menjaga laut dari tindakan pencemaran dan kerusakan.

Produk hukum yang bersifat *environment-oriented* adalah produk hukum yang tidak saja memberi hak kepada manusia untuk memakai lingkungan, tetapi juga membebani manusia dengan suatu kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan melestarikannya. Misalnya Konvensi Hukum Laut 1982 Konvensi ini tidak saja memberikan hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya kelautan, tetapi juga memberikan kewajiban kepada negara-negara agar menjaga lingkungan laut dari perusakan dan pencemaran dalam melakukan hal tersebut. Kewajiban menjaga lingkungan ini diatur pada Part XII Konvensi Hukum Laut 1982.

Konferensi Stockholm mengakui hak asasi manusia. Hak asasi setiap orang untuk atau akan suatu lingkungan yang baik dan sehat. Pada waktu yang sama pernyataan itu juga memberikan kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup manusia sedemikian rupa sehingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Asas stockholm ini selanjutnya meletakkan dasar-dasar bagi penggunaan, pengawetan, dan pelestarian sumber kekayaan alam didasarkan suatu alam sedemikian rupa sehingga memungkinkan menjaga daya dukung planet

bumi, sumber kekayaan alam dapat dikelola dengan baik, *Depletion* dapat dicegah, dan penggunaan lingkungan dapat dinikmati oleh seluruh manusia. Inilah pokok konsep “Common Heritage of Mankind” sebagaimana yang dianjurkan oleh Prof. Pardo dan Malta.

Konferensi Stockholm tahun 1972 terdiri dari 26 asas, dimana pada asas ke-7 dikatakan bahwa negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan guna mencegah pencemaran laut yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan manusia, sumber kekayaan hayati laut terhadap penggunaan lingkungan laut. kerangka konseptual untuk pendekatan global terhadap perlindungan laut yang didasarkan atas asas-asas ekologi diletakkan dalam Konferensi Stockholm 1972 yang kemudian menjadi tugas bagi UNCLOS untuk merumuskan asas-asas ini kedalam ketentuan-ketentuan hukum.

2. *Convention on The Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London Dumping) 1972 and 1966 Protocol Thereto*

*Convention on The Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter* atau yang lebih dikenal dengan London Dumping adalah konvensi internasional yang merupakan perpanjangan dari isi Konvensi Stockholm. Konvensi ini secara garis besar membahas tentang larangan dilakukannya pembuangan limbah di lingkungan laut secara sengaja.

Pada tahun 1966, London Protocol disepakati untuk lebih memodernisasi Konvensi London 1972 dan akhirnya menggantinya. Di bawah protokol semua Dumping dilarang, kecuali untuk limbah, kecuali untuk limbah mungkin dapat diterima pada apa yang disebut “reverse list atau daftar terbalik”. Tujuan dari

konvensi ini adalah melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari segala bentuk pencemaran yang menimbulkan kewajiban bagi peserta protokol untuk mengambil langkah-langkah yang efektif, baik secara sendiri atau bersama-sama, sesuai dengan kemampuan keilmuan, teknik, dan ekonomi guna mencegah dan menekan dan apabila mungkin menghentikan pencemaran yang diakibatkan oleh pembuangan atau pembakaran limbah atau bahan berbahaya lainnya di laut.

3. *Internasional Convention for the Prevention of Pollution from Ship 1973/1978 (MARPOL 1973/1978)*

*Internasional Convention for the Prevention of Pollution from Ship* atau Marpol adalah sebuah peraturan internasional yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran di laut. Isi dari Marpol bukan melarang pembuangan zat-zat pencemaran ke laut, tetapi mengatur cara pembuangannya, agar dengan pembuangan tersebut laut tidak tercemar (rusak), dan ekosistem laut tetap terjaga.

Marpol memuat 6 (enam) Annexes yang berisi regulasi-regulasi mengenai pencegahan polusi dari kapal yang berupa minyak, cairan Nox berbentuk curah, barang-barang berbahaya dalam kemasan, air kotor atau air pembuangan, sampah, dan polusi udara.

4. *International Maritime Organization (IMO)*

Secara khusus perlindungan lingkungan laut dari pencemaran minyak telah diatur dalam Konvensi IMO. Konvensi ini mengatur tentang pengawasan terhadap pembuangan limbah air berminyak dari kapal biasa dan kapal tanker pengangkut minyak, air ballast, terminal pembuangan minyak dan catatan muatan minyak.

Sifat dan hakikat masalah demikian itu mengakibatkan perlindungan dan usaha-usaha perbaikan lingkungan membutuhkan suatu sistem hukum tersendiri yang lebih sesuai dengan sifat dan hakikat masalahnya, yang mampu menempatkan lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang tersusun dalam berbagai komponen lingkungan, baik yang berada didalam wilayah suatu negara, atau tunduk pada kekuasaan negara tertentu, maupun yang berada diluar yurisdiksi demikian itu.

Hakikat dan karakter lingkungan hidup demikian itu membutuhkan sistem hukum yang mampu menyerap sifat khas lingkungan hidup ke dalam pendekatan dan materinya, berfungsi melindungi dan meningkatkan kualitas fungsi dari setiap komponen sistem ekosistem, mengembangkan daya individual setiap komponen sistem tanpa mengabaikan karakter kolektifnya, sebagai bagian besar dari suatu keseluruhan sistem, menjaga stabilitas proses sistem sebagai keseluruhan, dan meningkatkan kualitas ekosistem dari derajat rendah ke derajat tinggi, dalam rangka pemeliharaan suatu proses sistem yang berkelanjutan.

Hakikat fungsi hukum lingkungan internasional adalah meningkatkan kualitas ekosistem dari derajat yang rendah ke derajat yang tinggi. Fungsi ini merupakan konsekuensi dari kajian analitis hukum internasional, dimana hukum internasional dituntut memperhatikan sifat khas dan hakikat objek yang diaturinya, termasuk tujuan pengaturan objek demikian itu. Kajian demikian melahirkan



kenyataan tentang fungsi baru hukum internasional, khususnya hukum lingkungan internasional yaitu mengatur hubungan antar bangsa dan kepentingan bangsa.<sup>24</sup>

Kerusakan lingkungan hidup merupakan deteorisasi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia dan sudah diperingatkan langsung oleh *High Level Threat Panel* PBB. Rusaknya lingkungan terdiri dari beberapa type. Saat alam rusak karena dihancurkan dan kehilangan sumber daya, itu merupakan tanda bahwa lingkungan mengalami kerusakan.

Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan pokok atau primer maupun kebutuhan sekunder. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak pula sumber daya alam yang digali, diolah, dan dijadikan berbagai produk yang siap digunakan.

Kerusakan lingkungan terjadi dimana-mana yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia, bahkan pencemaran dan kerusakan lingkungan menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia seperti penyakit atau bencana alam.

Penyebab kerusakan alam akibat ulah manusia merupakan penyebab tertinggi dan sangat berpengaruh daripada faktor alam yang terjadinya tidak setiap hari. Banyak negara maju telah menaruh perhatian khusus terhadap kerusakan alam yang berakibat pada berubahnya iklim global. Jika iklim global berubah, hal

---

<sup>24</sup>Ida Bagus Wiyasa.2003. Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional. Bandung: PT Refika Aditama. halaman 5

ini dapat menyebabkan kenaikan suhu karena akumulasi gas emisi di atmosfer atau juga biasa dikenal sebagai istilah *Global Warming* atau pemanasan global. Indonesia sebagai negara berkembang juga telah mengalami masalah kerusakan yang memberikan dampak negatif untuk kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan karena ulah manusia membawa penyakit, bencana, dan kerugian untuk diri mereka sendiri.

Lingkungan alam termasuk tanah, air, hutan, dan udara perlu untuk dijaga supaya sumber daya alam tetap lestari dan menghasilkan manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan manusia. Lingkungan yang dimaksud disini merupakan komponen lingkungan dimana didalamnya terdapat unsur biotik dan abiotik. Jika lingkungan rusak, hal ini akan berdampak pada ekosistem darat, laut, dan semua makhluk hidup di dalamnya. Alam yang rusak tidak akan lagi menyediakan habitat yang sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Hewan biasanya akan berpindah untuk mencari tempat yang ideal supaya kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi.

Degradasi lahan merupakan bentuk kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan lingkungan oleh manusia yang tidak memerhatikan keseimbangan lingkungan. Bentuk degradasi lahan misalnya lahan kritis, kerusakan ekosistem laut, dan kerusakan hutan.

1. Lahan kritis dapat terjadi karena praktik ladang berpindah ataupun karena eksploitasi penambangan besar-besaran.
2. Rusaknya ekosistem laut terjadi karena bentuk eksploitasi hasil-hasil laut secara besar-besaran misalnya menangkap ikan dengan menggunakan jala

pukat, penggunaan bom, atau menggunakan racun untuk menangkap ikan atau terumbu karang. Pembangunan instalasi-instalasi, kabel bawah laut, dan pipa bawah laut yang juga dapat merusak ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang. Rusaknya terumbu karang berarti rusaknya habitat ikan, sehingga kekayaan ikan dan hewan laut di suatu daerah dapat berkurang.

3. Kerusakan hutan pada umumnya terjadi karena ulah manusia antara lain karena penebangan pohon secara besar-besaran, kebakaran hutan, dan praktik peladangan berpindah. Kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan misalnya punahnya habitat hewan dan tumbuhan, keringnya mata air, serta dapat menimbulkan bahaya banjir dan tanah longsor.

Pencemaran lingkungan laut” (*“pollution of the marine environment”*) berarti dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk kuala, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk kuala, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap

kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan.

Biasanya kegiatan dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan laut seperti melakukan riset ilmiah, pembangunan instalasi-instalasi bawah laut, membuang sampah kelaut, dan pantai yang dapat mencemari air laut, penggunaan pestisida dan penggunaan pupuk pada lahan pertanian turut merusak terumbu karang dan kehidupan ekosistem di lautan.

Pada kenyataannya dalam pemasangan instalasi bawah laut seperti pemasangan kabel bawah laut di dasar laut yang juga terdapat banyak jenisnya tidak dapat dipungkiri akan terjadinya kerusakan lingkungan dasar laut, ekosistem dan terumbu karang bagi ikan dan makhluk hidup lainnya di dasar laut. kerusakan lingkungan dasar laut akibat pemasangan kabel bawah laut menjadi perhatian masyarakat sebagai dampak dari pemasangan kabel bawah laut tersebut. Contoh nyata dari fakta tersebut adalah dalam pemasangan kabel bawah laut yang terjadi di laut Indonesia. Dimana terdapatnya kerusakan ekosistem dasar laut terkhusus pada rusaknya terumbu karang akibat dari pemasangan kabel berjenis kabel optik listrik bawah laut tersebut di Nusa Penida Nusa Lembongan oleh PT PLN yang meletakkan kabel optik bawah laut yang didistribusikan dari kota Bali ke Nusa Penida Klungkung melalui jaringan interkoneksi Jawa-Bali yang disalurkan ke Nusa Penida melalui Pantai Saba Gianyar. Pada pemasangan kabel optik listrik bawah laut tersebut berdampak luas terhadap keberadaan terumbu karang di Nusa Penida. Pemasangan kabel listrik bawah laut ini menyisahkan masalah yang pelik terumbu karang yang selama ini menjadi andalan pariwisata menjadi rusak,

khususnya pada jalur yang dilalui kabel listrik bawah laut tersebut. Dan juga selain berdampak pada kerusakan dasar laut pada terumbu karang berdampak pula kepada keselamatan manusia karena kurangnya informasi data saat berenang dan menyelam di perairan laut yang dekat dengan kabel laut tegangan tinggi tersebut.

#### **D. Pemasangan Kabel Optik Bawah Laut**

Tidak ada definisi yang secara khusus dalam UNCLOS 1982 mengenai kabel optik bawah laut, namun beberapa pasal dalam UNCLOS beberapa kali menyebutkan mengenai pengaturan pemasangan kabel optik bawah laut seperti pada zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan laut lepas.

Semua negara berhak untuk meletakkan kabel di zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan laut lepas dengan tunduk pada haknya untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi sumber kekayaan alam dan untuk pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kabel optik di zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan laut lepas. Negara pantai tidak boleh menghalangi pemasangan atau pemeliharaan kabel bawah laut. Penentuan arah jalannya pemasangan kabel bawah laut harus mendapat izin dari negara pantai.

Tidak satupun ketentuan yang mempengaruhi hak negara pantai untuk menetapkan persyaratan bagi kabel atau pipa bawah laut yang memasuki wilayah atau laut teritorialnya, atau mempengaruhi yurisdiksi negara pantai atas kabel optik dan pipa bawah laut yang dipasang atau dipakai bertalian dengan eksplorasi landas kontinennya atau eksploitasi sumber kekayaan alamnya atau pengoperasian pulau buatan, instalasi atau

bangunan yang ada dibawah yurisdiksinya. Apabila melakukan pemasangan kabel optik atau pipa bawah laut negara negara harus memperhatikan sebagaimana semestinya kabel atau pipa yang sudah ada. Khususnya kemungkinan perbaikan kabel optik dan pipa yang sudah ada tidak boleh dirugikan.

#### ***E. Untited Convention Law of Sea 1982***

*United Convention Law of Sea* 1982 atau yang biasa disebut UNCLOS adalah konvensi yang berisikan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga (UNCLOS 1982). Konvensi ini mendefenisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya laut. Konvensi hukum laut 1982 adalah puncak karya dari PBB tentang hukum laut, yang disetujui di Montego Bay Jamaika pada 10 Desember 1982 pada sidangnya yang ke-11. Konvensi hukum laut yang gemilang ini ditandatangani oleh 119 negara. Konvensi hukum laut 1982 terdiri dari 17 bagian dan 9 Annex. Konvensi ini dianggap sebagai karya hukum internasional yang terbesar di abad ke-20. Selain yang terbesar konvensi ini dianggap sebagai konvensi terpanjang, dan juga yang terpenting dalam hukum internasional.

Dianggap sebagai yang terbesar karena konvensi ini diikuti oleh lebih dari 160 negara, dengan sekitar 4.500 anggota delegasi dengan beragam disiplin dan kompetensi keilmuan seperti diplomat, ahli hukum, ahli pertambangan, ahli perikanan, perkapalan, aktivis lingkungan hidup dan berbagai profesi lainnya.

Terpanjang karena konvensi ini berlangsung selama lebih dari 9 (sembilan) tahun dari Desember 1973 sampai dengan penandatanganan persetujuan konvensi September 1982 yang secara keseluruhan melaksanakan 12 kali sidang.

Terpenting karena konvensi ini adalah hasil dari kemauan bersama negara-negara di dunia untuk berhasil meskipun banyak dan rumitnya masalah-masalah yang dihadapi. UNCLOS 1982 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur masalah laut terlengkap dan berhasil disepakati oleh negara-negara. Hal ini terbukti sejak tahun 1994 UNCLOS 1982 mulai berlaku, pada tahun 1999 telah diratifikasi oleh 130 negara, dan piagam ratifikasi telah didepositkan ke Sekretariat Jenderal PBB. UNCLOS 1982 mengharuskan negara untuk mengadopsi hukum dan peraturan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pembuangan, dimana hukum negara mungkin kurang efektif dari pada aturan dan standar global.

Konvensi ini mengatur tentang segala aspek kegiatan di laut seperti delimitasi, hak lintas pencemaran terhadap lingkungan laut, riset ilmiah kelautan, kegiatan ekonomi dan perdagangan, ahli teknologi dan penyelesaian sengketa tentang masalah-masalah kelautan.<sup>25</sup>

UNCLOS 1982 adalah konvensi pokok yang mengatur mengenai penggunaan laut dan sumber dayanya. UNCLOS 1982 mengizinkan setiap negara memiliki hak untuk mendirikan luas laut teritorial sampai batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan

---

<sup>25</sup>Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes. 2012. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT.Alumni. halaman 171

konvensi ini. Konvensi ini menyatakan bahwa air di sisi darat dari base line dari laut teritorial merupakan bagian dari perairan pedalaman suatu negara. Selain itu, Pasal 56 dan 57 dari konvensi ini memberikan hak negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif hingga 200 mill. Karena kebanyakan formasi karang terdapat dibatas perairan kurang dari kedalaman 50 meter, ini menjadikan mayoritas terumbu karang karang dalam perairan pedalaman beberapa negara dan yurisdiksi eksklusif.

UNCLOS adalah perjanjian penting dalam pengembangan hukum lingkungan internasional karena mengandung banyak ketentuan konservasi yang berorientasi. Secara khusus, menuntut suatu negara untuk melindungi dan menjaga spesies laut mereka bahkan dalam perairan pedalaman. Pembukaan UNCLOS menyatakan bahwa diantara tujuan utama dari konvensi ini adalah perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. UNCLOS memberikan pernyataan yang komprehensif pertama dari hukum internasional di masalah gerakan menuju peraturan berdasarkan pada konsepsi yang lebih holistik dari laut sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui dan terbatas. Pengelolaan sumber daya bahkan dalam zona ekonomi eksklusif negara pantai, UNCLOS menyatakan bahwa negara pantai harus memastikan melalui tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat dalam pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak terancam oleh eksploitasi berlebihan.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Hukum Internasional Terhadap Pemasangan Kabel Didasar Laut Menurut UNCLOS 1982**

Pengaturan mengenai kabel dan pipa bawah laut di laut teritorial diserahkan pada hukum nasional. Karena negara pantai mempunyai kedaulatan dan yuridiksi penuh terhadap perairan kepulauan, laut teritorial dan perairan pedalaman yang digunakan untuk pelayaran internasional. Pengaturan tentang kabel dan pipa bawah laut yang didirikan serta digunakan di perairan-perairan tersebut tunduk sepenuhnya kepada kebijakan nasional negara pantai yang bersangkutan untuk mengatur dan menetapkannya.

Terdapat pula beberapa pasal dalam UNCLOS yang secara spesifik mengatur terkait kabel dan pipa bawah laut. Hal ini disebutkan dalam pasal 21, dimana negara pantai dapat membuat perundang-undangan sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya yang bertalian dengan lintas damai melalui laut teritorial, hal itu meliputi:

- (a) Keselamatan navigasi dan pengaturan lalu lintas maritim.
- (b) Perlindungan alat-alat pembantu dan fasilitas navigasi seta fasilitas atau instalasi lainnya.
- (c) Perlindungan kabel dan pipa bawah laut.
- (d) Konservasi kekayaan hayati laut.

- (e) Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai.
- (f) Pelestarian lingkungan negara pantai dan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran.
- (g) Penelitian ilmiah kelautan dan survey hidrografi.
- (h) Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter negara pantai.

Artinya negara pantai dapat membuat peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin keberadaan kabel dan pipa bawah laut ketika kapal asing yang akan melintas pada laut teritorialnya. Oleh karena kedaulatan negara pantai meliputi dasar dan tanah dibawah perairan pedalaman dan laut teritorial, dengan demikian peletakkan kabel dan pipa bawah laut di daerah tersebut tunduk pada yurisdiksi hukum nasional. Pada dasarnya hal ini juga berlaku di perairan kepulauan, pasal 51 ayat 2 mengharuskan negara kepulauan untuk menghormati kabel dan pipa bawah laut yang ada di perairan kepulauannya tanpa melalui daratan. Negara kepulauan diwajibkan memberi izin pemeliharaan dan pengantiannya.<sup>26</sup>

Pemasangan kabel dan pipa bawah laut di zona ekonomi eksklusif (ZEE) hal yang harus diperhatikan dan ditekankan adalah hak, yurisdiksi, dan kewajiban negara pantai di ZEE dan hak dan kewajiban negara lain di ZEE negara pantai. Bila merujuk pada bab V UNCLOS 1982 dapat dilihat bahwa negara pantai memiliki yurisdiksi yang berkaitan dengan:

---

<sup>26</sup> P.Joko Subagyo. *Op.Cit.*, halaman 41.

- a. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan.
- b. Riset ilmiah kelautan.
- c. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Sebagaimana yang telah diterangkan bahwa yang dikategorikan sebagai instalasi termasuk kabel dan pipa bawah laut sehingga negara pantai berhak memasang kabel dan pipa bawah laut di ZEE. Secara tegas dalam pasal 58 menunjukkan kebebasan meletakkan kabel dan pipa sebagai suatu kebebasan di laut lepas yang diterapkan di zona ekonomi eksklusif. Meskipun demikian, negara yang melaksanakan kebebasan ini harus mengakui hak-hak negara pantai di zona ekonomi eksklusifnya.

Hak dan kewajiban negara lain terhadap ZEE negara pantai tak lepas dari ketergantungan negara tak berpantai dan negara yang secara geografis kurang beruntung. Semua negara baik negara berpantai atau tidak berpantai menikmati ZEE dengan tunduk pada ketentuan yang relevan dalam UNCLOS 1982, yaitu kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini. Seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, serta kabel dan pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam UNCLOS 1982.

Meskipun instalasi tidak mempunyai laut teritorial, namun UNCLOS 1982 mempertahankan konsep zona-zona keselamatan (*Safety Zone*) yang lebarnya maksimal 500 meter yang diukur dari setiap titik terluar dari instalasi atau

bangunan. Kecuali apabila diizinkan oleh standar internasional yang diterima secara umum atau direkomendasikan oleh organisasi internasional yang berwenang. Akan tetapi lebar zona-zona keselamatan di sekeliling instalasi riset ilmiah bagaimanapun tidak boleh melampaui jarak 500 meter.<sup>27</sup>

Zona-zona keselamatan negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk menjamin selain keselamatan instalasi, juga terutama menjamin keselamatan pelayaran. Tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh negara pantai di dalam zona-zona keselamatan tidak ditentukan dalam Pasal 60 UNCLOS 1982 sehingga dengan demikian harus dilihat bagaimana praktik negara, dalam hal ini negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan, antara lain dengan melarang kapal-kapal asing memasuki zona-zona keselamatan. Larangan membuang jangkar atau menjala ikan di zona tersebut, penetapan rute-rute navigasi, pembatasan jenis dan ukuran kapal yang dapat melewati zona tersebut. Semua kapal harus menghormati zona-zona keselamatan dan memenuhi standar internasional yang diterima secara umum berkenaan dengan pelayaran di sekitar instalasi dan bangunan serta zona-zona keselamatan<sup>28</sup>.

Instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan ditinggalkan atau sudah tidak digunakan lagi, maka negara pantai yang mempunyai yurisdiksi atas instalasi atau bangunan tersebut mempunyai kewajiban untuk membongkar dan memindahkannya demi menjamin keselamatan pelayaran<sup>29</sup>. Sedangkan untuk landas kontinen, UNCLOS menetapkan ketentuan yang cukup menarik karena dasar laut dan tanah di bawah zona ekonomi eksklusif jatuh bersamaan dengan

---

<sup>27</sup> Pasal 260, *UNCLOS 1982*

<sup>28</sup> Marcel Hendrapati. *Op.Cit.*, halaman 53.

<sup>29</sup> Pasal 60 Ayat 3., *UNCLOS 1982*

landas kontinen, baik seluruh maupun sebagian.<sup>30</sup> Pada UNCLOS 1982, dijelaskan dalam pasal 79 yaitu:

1. Semua Negara berhak untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut di atas landas kontinen sesuai dengan ketentuan pasal ini.

(Bila dikaitkan dengan ZEE maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “Semua Negara” merupakan negara yang berpantai maupun negara yang tak berpantai yang merupakan pihak yang ikut serta dalam UNCLOS).

2. Dengan tunduk pada haknya untuk mengambil tindakan yang patut untuk mengeksplorasi landas kontinen, mengeksploitasi sumber untuk mengeksplorasi landas kontinen, mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya dan untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari pipa, Negara pantai tidak boleh menghalangi pemasangan atau pemeliharaan kabel atau pipa demikian.

(Ayat ini mengamanatkan kewajiban bagi negara yang memasang pipa bawah laut untuk menjaga pipa tersebut dari potensi pencemaran)

3. Penentuan arah jalannya pemasangan pipa laut demikian di atas landas kontinen harus mendapat persetujuan Negara pantai.

(Negara pantai memiliki kewenangan untuk mengatur terkait jalur pemasangan pipa bawah laut dan ditata dengan baik)

4. Tidak satupun ketentuan dalam Bab ini mempengaruhi hak Negara pantai untuk menetapkan persyaratan bagi kabel atau pipa yang memasuki

---

<sup>30</sup>Heru Prijanto. *Hukum Laut Internasional*. Malang: Bayumedia Publishing Diakses Pada Hari Senin Tanggal 28 Maret 2018

wilayah atau laut teritorialnya, atau mempengaruhi yurisdiksi negara pantai atas kabel dan pipa yang dipasang atau dipakai bertalian dengan eksplorasi landas kontinennya atau eksploitasi sumber kekayaan alamnya atau pengoperasian pulau buatan, instalasi dan bangunan yang ada di bawah yurisdiksinya.

5. Apabila memasang kabel atau pipa bawah laut, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya kabel atau pipa yang sudah ada. Khususnya, kemungkinan untuk perbaikan kabel dan pipa yang sudah ada tidak boleh dirugikan.

(Dalam memasang kabel atau pipa bawah laut, negara-negara tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kabel dan pipa yang sudah terpasang sebelumnya, misalkan memberikan izin memasang kabel dan pipa pada jalur yang berpotongan dengan kabel dan pipa bawah laut lain yang sudah lebih dulu terpasang tanpa berkoordinasi dengan pemiliknya terlebih dahulu).

Perairan di atas landas kontinen memungkinkan kebebasan laut lepas khususnya kebebasan untuk berlayar dan kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut. Dengan demikian apabila negara pantai membangun instalasi kabel dan pipa di perairan tersebut, maka negara pantai mempunyai kewajiban untuk memberitahukan sebagaimana mestinya pembangunan instalasi tersebut, serta kewajiban untuk memelihara sarana-sarana permanen seperti rambu-rambu dan alat-alat navigasi yang berfungsi sebagai pemberitahuan mengenai kehadirannya. Instalasi tidak boleh didirikan apabila menimbulkan gangguan

terhadap penggunaan alur-alur laut yang diakui esensial bagi pelayaran internasional<sup>31</sup>. Penulis dalam hal ini menggabungkan kedua zona tersebut karena sama-sama berada dalam yurisdiksi hukum internasional dan juga karena keduanya berada pada posisi yang sama. Berada dalam posisi yang sama adalah karena bagian dasar laut dari laut lepas itulah yang disebut dengan kawasan dasar laut internasional. Kecuali, bila untuk laut lepas yang dasar laut di bawahnya masih berlaku Landas Kontinen.

Salah satu kebebasan di laut lepas adalah kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut. Kebebasan inilah yang menjadi dasar bagi setiap negara untuk memasang kabel dan pipa bawah laut di luar landas kontinen<sup>32</sup>. Namun, kebebasan ini harus dilaksanakan oleh semua negara, dengan memperhatikan kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan di laut lepas, dan juga dengan memperhatikan hak-hak dalam konvensi yang bertalian dengan kegiatan di kawasan dasar laut internasional<sup>33</sup>.

Setiap negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa pemutusan atau kerusakan pada kabel dan pipa bawah laut karena sengaja atau kelalaian merupakan suatu pelanggaran yang dapat dihukum. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 113:

“Setiap Negara harus menetapkan peraturan perundang undangan yang diperlukan untuk mengatur bahwa pemutusan atau kerusakan pada kabel bawah laut di bawah laut lepas yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian oleh sebuah kapal yang mengibarkan benderanya atau oleh

---

<sup>31</sup> Marcel Hendrapati. *Op.Cit.*, halaman 52.

<sup>32</sup> Pasal 112., *UNCLOS 1982*

<sup>33</sup> Marcel Hendrapati, *Op.,Cit.*, halaman 52.

seorang yang tunduk pada yurisdiksinya, sedemikian rupa sehingga besar kemungkinannya memutuskan atau menghalangi komunikasi telegraf atau telepon demikian pula, pemutusan atau kerusakan pada pipa atau kabel listrik tegangan tinggi di bawah laut merupakan suatu pelanggaran yang dapat dihukum. Ketentuan ini juga harus berlaku terhadap perbuatan yang diperhitungkan dapat atau kemungkinan besar berakibat pemutusan atau kerusakan demikian. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi setiap pemutusan atau kerusakan yang disebabkan oleh orang-orang yang hanya bertindak dengan tujuan sah untuk menyelamatkan nyawa atau kapalnya, setelah mereka melakukan segala upaya pencegahan untuk menghindarkan terjadinya pemutusan atau kerusakan demikian”.

Selain itu terdapat pula kondisi dimana pemasangan kabel atau pipa dapat mengganggu keberadaan kabel atau pipa lainnya yang sudah ada lebih dahulu. Hal itu dapat menimbulkan resiko terjadinya pemutusan kabel atau pipa yang sudah ada sebelumnya. Maka berdasarkan pasal 114;

“Setiap Negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengatur bahwa apabila orang-orang yang tunduk pada yurisdiksinya, yang merupakan pemilik kabel atau pipa bawah laut di bawah laut lepas, sewaktu melakukan pemasangan atau perbaikan kabel atau pipa itu, mengakibatkan terjadinya pemutusan atau kerusakan pada kabel atau pipa laut lain, mereka harus menanggung biaya perbaikannya”

Setiap negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan tentang ganti rugi untuk kerugian yang diderita pemilik kapal dalam usaha untuk



mencegah kerusakan pada kabel dan pipa bawah laut. Hal ini diatur dalam pasal 115. Ganti rugi untuk kerugian yang diderita dalam usaha mencegah kerusakan pada kabel. Setiap Negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pemilik kapal yang dapat membuktikan bahwa mereka telah mengorbankan sebuah jangkar, sebuah jaring atau peralatan penangkapan ikan lainnya dalam usaha mencegah terjadinya kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut, harus diberi ganti kerugian oleh pemilik dari kabel atau pipa tersebut, kecuali pemilik kabel itu telah mengambil segala tindakan pencegahan yang wajar sebelumnya.

Keberadaan kabel berpotensi menimbulkan sengketa baik dari sisi penempatan, prosedur pemasangan dan kerusakan terhadap kedua instalasi tersebut. UNCLOS 1982 yang menjadi rujukan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan pada Bab XV. Penyelesaian sengketa yang paling utama termasuk belaku pada kabel adalah penyelesaian sengketa secara damai. Hal ini dijelaskan dalam pasal 279 UNCLOS 1982.

Negara-negara Peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan UNCLOS dengan cara damai sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa:

“Semua Anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan, tidak terancam”.

Mencapai tujuan ini harus dicari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB yang berbunyi:

“Pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri”.

Apabila penyelesaian secara damai tidak dapat terpenuhi, maka para pihak yang bersengketa terkait kabel dan pipa bawah laut dapat dibawa pada tahap penyelesaian melalui jalur mahkamah ataupun arbitrase. Cara-cara berikut untuk menyelesaikan sengketa perihal interpretasi atau penerapan UNCLOS 1982<sup>34</sup> :

- (a) Mahkamah Internasional Hukum Laut yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VI.
- (b) Mahkamah Internasional.
- (c) Suatu mahkamah arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII.
- (d) Suatu mahkamah arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII untuk satu jenis sengketa atau lebih yang tertera didalamnya.

Penggunaan jalur pengadilan atau mahkamah dipertegas kembali dalam pasal 297 menjelaskan pembatasan-pembatasan terhadap pelaksanaan bagian 2 dari bab XV dimana:

1. Apabila dituduhkan bahwa suatu Negara pantai telah bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini bertalian dengan

---

<sup>34</sup>Pasal 287 Ayat 1. *UNCLOS* 1982

dengan kebebasan-kebebasan hak memasang kabel dan saluran pipa dasar laut, atau bertalian dengan penggunaan lain dari laut secara internasional yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 58.

2. Apabila dituduhkan bahwa suatu Negara dalam melaksanakan kebebasan-kebebasan, hak-hak atau pemakaian-pemakaian tersebut terdahulu telah bertindak bertentangan dengan Konvensi ini atau dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara pantai sesuai dengan Konvensi ini dan ketentuan-ketentuan lain hukum internasional yang tidak bertentangan dengan Konvensi ini.

#### **B. Dampak Pemasangan Kabel Bawah Laut Terhadap Kerusakan Lingkungan Laut**

Sebagaimana diketahui dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dijelaskan pemasangan instalasi-instalasi bawah laut termasuk kabel optik bawah laut dan pipa bawah laut diperbolehkan namun didalam pemasangan instalasi-instalasi bawah laut tersebut diserahkan kepada hukum nasional dari sebuah negara pantai.

Pemasangan instalasi bawah laut termasuk pemasangan kabel optik bawah laut pada dasarnya juga memiliki dampak negatif terhadap kerusakan ekosistem di dasar laut terutama terhadap perkembangan terumbu karang yang hidup dan berkembang biak di laut. kerusakan tersebut terjadi karena penempatan pemasangan kabel optik bawah laut tersebut berada dibawah terumbu karang dan menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut.

Pertumbuhan terumbu karang dan penyebarannya tergantung pada kondisi lingkungannya, yang pada kenyataannya tidak selalu tetap karena adanya gangguan yang berasal dari alam atau aktifitas manusia. Menurut Dahuri bahwa terumbu karang terdapat pada lingkungan perairan yang agak dangkal. Untuk mencapai pertumbuhan yang maksimum, terumbu karang memerlukan perairan yang jernih, dengan suhu perairan yang hangat, gerakan gelombang besar dan sirkulasi air yang lancar serta terhindar dari sedimentasi dan gangguan dari aktifitas manusia lainnya seperti pemasangan instalasi kabel bawah laut.

Beberapa tahun terakhir tekanan terhadap terumbu karang juga semakin meningkat secara kualitas dan kuantitas. Walaupun ancaman utama yang tercatat terhadap kerusakan terumbu karang adalah akibat pembangunan daerah pesisir, polusi laut, sedimentasi, dan pencemaran dari darat, overfishing, destruktif fishing, dan pemutihan karang namun dalam pemasangan instalasi kabel bawah laut juga dapat merusak proses tumbuhnya terumbu karang.

Seperti terjadi di Negara Indonesia sendiri tepatnya terhadap pemasangan kabel listrik bawah laut oleh PT. PLN yang mendistribusikan jaringan interkoneksi Jawa-Bali yang disalurkan ke Nusa Penida Nusa Lembongan Bali melalui Pantai Saba Gianyar. Yang mana dari pemasangan kabel listrik bawah laut tersebut berdampak luas terhadap keberadaan terumbu karang di Nusa Penida.<sup>35</sup>

Pemasangan kabel listrik bawah laut di daerah tersebut menyisahkan masalah yang pelik bagi kehidupan ekosistem terumbu karang dan hewan-hewan

---

<sup>35</sup> Nusa Penida <https://www.kaskus.co.id> Diakses pada hari senin tanggal 26 Maret 2018

laut lainnya serta terumbu karang tersebut yang merupakan andalan pariwisata menjadi rusak khususnya terhadap jalur yang dilalui kabel listrik bawah laut tersebut.

Hal ini juga dikatakan oleh pihak Outreach Coordinator Coral Triangle Centre (CTC) pada beberapa waktu yang lalu. CTC merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja sama dengan Pemkab Klungkung dalam membentuk Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Nusa Penida. KKP sendiri dibentuk untuk melestarikan potensi kelautan di Nusa Penida yang dikelola dengan sistem zonasi (wilayah peruntukan) yang tentunya akan berdampak terhadap keberlangsungan mata pencaharian warga di Nusa Penida seperti sektor pariwisata, rumput laut, dan perikanan.<sup>36</sup>

Dari laporan hasil survey yang dilakukan CTC bersama Lembongan Marine Association (LMA) dengan menerjunkan empat penyelam termasuk diantara para ilmuwan kelautan yang mempunyai pengalaman dalam penilaian dampak lingkungan laut. Dampak yang ditimbulkan dari tarikan perahu Sibang 29 dan dampak dari jangkar kapal BG Sumber Jaya 38 pada tanggal 27 Maret 2013 dalam proyek konstruksi kabel bawah laut ditemukan di Pantai Utara Pulau Lembongan.

Dampak kerusakan terhadap terumbu karang mencapai 914.3 meter persegi. Angka ini mencakup daerah terumbu karang dampak cukup tinggi, yakni 727.4 meter persegi dan 186.9 meter persegi termasuk dampak rendah. Kemudian dampak dari jangkar kapal yang disurvei pada tanggal 10 April 2013 dihitung

---

<sup>36</sup>Nusa Penida [http://nusapenidamedia.com/download/Nusa\\_Penida/2520](http://nusapenidamedia.com/download/Nusa_Penida/2520) Post Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2018

mencapai 2.960 meter persegi. Dari hasil survei CTC juga menjelaskan, kerusakan terumbu karang juga berimbas pada keberlangsungan pariwisata pada masa depan. Bagian Utara Pulau Lembongan dikenal sebagai tempat wisata snorkeling yang sudah populer dikalangan wisatawan. Berdasarkan data perjalanan untuk 2012 dari survei CTC dijelaskan ada sekitar 9.980 kunjungan tamu (penyelam) per tahun yang mengunjungi terumbu karang ini. Harga rata-rata untuk satu kali penyelaman di pulau sekitar Rp. 350.000 sehingga terumbu karang khusus ini dari sisi ekonomi akan mendatangkan nilai sekitar Rp. 3.493.350.000 per tahun ke Lembongan. Jika terumbu karang ini tidak segera dipulihkan tentunya juga akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan pariwisata di Lembongan.<sup>37</sup>

Selain itu terumbu karang disisi utara Pulau Lembongan juga merupakan daerah penangkapan penting bagi para nelayan setempat. Kerusakan terumbu karang ini juga dinilai bisa menyengsarakan perekonomian Pulau Lembongan. Oleh karena itu rencana restorasi terumbu karang secara komprehensif harus segera dilakukan. CTC juga menyimpan kekhawatiran karena kurangnya informasi data keselamatan manusia saat berenang dan menyelam di perairan laut yang dekat dengan kabel laut tegangan tinggi tersebut.

Terumbu karang adalah struktur hidup yang terbesar dan tertua di dunia. Untuk sampai kepada kondisi yang sekarang terumbu karang membutuhkan waktu berjuta tahun tergantung pada jenis dan kondisi perairannya terumbu karang yang pada umumnya hanya tumbuh beberapa mm saja pertahunnya. Yang

---

<sup>37</sup>Nusa Penida [http:// nusapenidamedia.com/download/ Nusa Penida/2520 Post](http://nusapenidamedia.com/download/Nusa_Penida/2520_Post) Diakses pada tanggal 18 Februari 2018

ada di perairan Indonesia sendiri saat ini paling tidak mulai terbentuk sejak 450 juta tahun silam.

Mengatasi tantangan ini kita semua seharusnya perlu bekerja bersama-sama dan terlibat dalam konservasi, bisa dimulai dari hal yang sangat mudah. Mulai dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan sendiri, bergabung dengan gerakan-gerakan sukarela, atau dengan terlibat langsung di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan konservasi.

Banyak juga sebenarnya inisiatif dan upaya-upaya yang cukup komprehensif untuk konservasi yang sudah dilakukan banyak pihak yang bisa menginspirasi<sup>38</sup>. Laporan terbaru yang dirilis oleh kolaborasi antar lembaga *World Resources Institute*, *USAID Coral Triangle Support Partnership*, *WWF*, *The Nature Conservancy* dan *Conservation International* yang selama ini membantu pelaksanaan lapangan dalam program segitiga terumbu karang atau *Coral Triangle Initiative* di enam negara mengungkapkan bahwa 85% terumbu karang di segitiga ini terancam oleh aktifitas manusia.

Segitiga terumbu karang dunia adalah sebuah wilayah yang meliputi negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste. Laporan tersebut mengungkapkan kerusakan terutama disebabkan oleh pengambilan ikan secara berlebihan, polusi di wilayah pesisir, dan pembangunan disepanjang pesisir pantai<sup>39</sup>.

Segitiga terumbu karang memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Didalamnya terdapat nyaris 30% dari terumbu karang dunia dan memiliki lebih

---

<sup>38</sup><http://diveradios.blogspot.com/2013/11/ancaman-terhadap-terumbu-karang.html>  
diakses pada tanggal 27 Maret 2018

<sup>39</sup>*Ibid.*

dari 3000 spesies ikan dua kali lipat dan jumlah yang ditemukan dimana pun di dunia ini. Lebih dari 130 juta orang hidup bergantung pada ekosistem pesisir untuk mendapatkan pangan, pekerjaan, dan keuntungan pariwisata laut.

Pengaruh terumbu karang bagi hidup banyak orang tak bisa diungkapkan, pengaruh ini meluas sangat jauh dari wilayah segitiga terumbu karang kepada banyak orang di seluruh dunia yang menyandarkan hidup dari perikanan, pariwisata, pengobatan, dan berbagai jasa lain dari lingkungan yang disediakan oleh terumbu karang ini.

Laporan ini kembali membahas betapa rentannya terumbu karang dan berbagai faktor yang membuatnya musnah. Laporan ini mengungkapkan bahwa lima dari enam negara yang ada dalam wilayah segitiga terumbu karang, berada pada daftar negara paling rentan terhadap dampak sosial dan ekonomi akibat hilangnya layanan terumbu karang seperti makanan, pekerjaan, dan perlindungan garis pantai.

### **C. Tanggung Jawab Negara Pantai Terhadap Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Pemasangan Kabel Optik Bawah Laut Menurut UNCLOS 1982**

Hukum tentang tanggung jawab negara pantai masih dalam tingkat evolusi dan kemungkinan akan meningkat pada tahap di mana negara pantai atau individu yang dikenal tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran hukum laut internasional. Yang berbeda dari tanggung jawab biasa bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban menimbulkan penggantian kerugian atau membayar ganti rugi.



Kerusakan serius dan disengaja terhadap lingkungan alam dalam konteks pemasangan instalasi kabel bawah laut ataupun pipa bawah laut seperti rusaknya terumbu karang yang merupakan ekosistem laut dan tempat tinggal jenis-jenis spesies laut, rusaknya terumbu karang yang merupakan destinasi pariwisata dunia yang menghasilkan keuntungan bagi negara pantai, serta merupakan mata pencaharian dari para nelayan yang tinggal di dekat laut.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan makhluk hidup seperti manusia dan makhluk hidup lainnya diseluruh dunia. Kerusakan lingkungan laut juga terjadi tidak hanya karena faktor lingkungan dan alam melainkan karena ulah manusia itu sendiri yang menggunakan cara mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam di laut dengan sangat serakah sehingga menciptakan kerusakan di dasar laut.

Termasuk juga pemanfaatan laut itu sendiri untuk kepentingan khalayak ramai yang juga mengakibatkan kerusakan laut yang sebenarnya tidak seimbang dengan kehidupan makhluk lainnya didasar laut yang mengalami kerusakan di ekosistemnya. Pertanggung jawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Menurut hukum internasional pertanggung jawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain, pertanggung jawaban negara dibatasi pada pertanggung jawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional saja. Perbuatan negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum internasional tidak menimbulkan pertanggung jawaban.

Pemasangan instalasi bawah laut termasuk pemasangan kabel bawah laut tidak menutup kemungkinan terjadinya kerusakan ekosistem laut seperti yang terjadi di Nusa Penida yang merupakan bagian dari kawasan segitiga karang dunia (*the global coral triangle*) dengan keanekaragaman hayati dan biota laut yang cukup tinggi serta nusa penida juga memiliki berbagai hewan laut langka dan unik seperti mola-mola (oceanic fish), pari manta (manta ray), penyu (sea turtle), paus, dan lumba-lumba (cetacean) yang membuatnya menjadi destinasi favorit.<sup>40</sup>

Secara ekologis juga terumbu karang merupakan rumah bagi jutaan biota laut, tempat berkembang biak, berlindung dan mencari makan bagi ikan dan biota laut lainnya. Terumbu karang juga berperan global sebagai penyerap blue carbon yang membantu mengurangi dampak dari efek rumah kaca. Terumbu karang berperan penting sebagai pelindung alami pantai dari gempuran ombak dan gempuran laut. Semua ekosistem pesisir termasuk terumbu karang berfungsi untuk mendukung prinsip ekonomi biru dalam pengembangan potensi kawasan pesisir yang bertujuan konservasi sekaligus menumbuhkan perekonomian daerah setempat. Muara dari semua itu, jelas sangat mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang.<sup>41</sup>

Penjelasan tersebut dapat dikatakan perlu adanya pertanggung jawaban dari negara pantai atau negara yang memiliki instalasi tersebut untuk segera memperbaiki segala bentuk kerusakan di dasar laut akibat dari pembangunan

---

<sup>40</sup>[www.nusapenida.com/downloads/nusapenida](http://www.nusapenida.com/downloads/nusapenida) 20 post 20 vol 2014 diakses pada hari senin tanggal 27 Maret 2018

<sup>41</sup>[journal.unismuh.ac.id/index.php/balance/article/download/582/533](http://journal.unismuh.ac.id/index.php/balance/article/download/582/533) diakses pada hari senin tanggal 27 Maret 2018

instalasi kabel dan pipa bawah laut tersebut agar tetap terbentuknya kelestarian dari dasar laut tersebut terutama terumbu karang.

Berdasarkan penjelasan dan contoh diatas maka penulis lebih mengacu kepada bentuk pertanggung jawaban berdasarkan Hukum Nasional Negara Pantai di Perairan Indonesia.

Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur mengenai pertanggung jawaban berupa ganti rugi apabila keberadaan instalasi bawah laut berupa kabel ataupun pipa bawah laut mengakibatkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan dasar laut.

“Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 8, dan dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barang siapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut, kerusakan lingkungan laut, atau perusakan sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai” .

Pasal tersebut menjelaskan bahwa kewajiban untuk memikul tanggung jawab mutlak dan membayar ganti kerugian bagi rehabilitasi lingkungan laut, dan atau sumber daya alam dalam jumlah yang memadai ini merupakan konsekuensi dari kewajiban untuk melestarikan keserasian dan keseimbangan lingkungan. Karena itu kewajiban ini melekat pada barang siapa yang melakukan perbuatan, tidak melakukan perbuatan atau membiarkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan atau kerusakan lingkungan laut ataupun kerusakan sumber daya alam.

Inilah yang menjadikan tanggung jawab mutlak (strict liability) artinya bahwa tanggung jawab tersebut timbul pada saat terjadinya pencemaran lingkungan laut dan atau perusakan sumber daya alam tidak dapat dielakkan dan secara prosedural tidak diperlukan lagi upaya pembuktian.

Terdapat pula pengecualian terhadap ayat diatas yakni pengecualian tersebut dapat diberlakukan apabila jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut, kerusakan lingkungan laut, dan atau perusakan sumber daya alam lainnya tersebut terjadi karena:

- a. Akibat dari suatu peristiwa alam yang berada diluar kemampuannya.
- b. Kerusakan yang seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.

Bentuk pertanggung jawaban terhadap kerusakan lingkungan laut yang diakibatkan oleh pemasangan instalasi bawah laut termasuk kabel bawah laut tidak hanya berbentuk pertanggung jawaban ganti rugi saja namun bentuk pertanggung jawaban tersebut dapat berupa penataan kembali ruang lingkup wilayah laut secara komprehensif dalam pemasangan instalasi termasuk juga pemasangan kabel bawah laut tersebut.

Pembangunan dan penempatan instalasi termasuk pemasangan kabel bawah laut wajib mempertimbangkan segala bentuk aspek dari aspek kerusakan ekosistem bawah laut, sampai keselamatan. Pendirian dan atau penempatan instalasi di laut termasuk juga pemasangan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah tentang bangunan dan instalasi laut wajib memperhatikan kesesuaian lokasi pemasangan, perlindungan dan

kelestarian sumber daya kelautan, keamanan terhadap bencana di laut, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan, perlindungan terhadap masyarakat.

Pembangunan dan pemasangan instalasi termasuk kabel bawah laut kesesuaian alokasi ruang di laut untuk pembangunan dan pemasangan instalasi harus berdasarkan kepada Rencana Tata Ruang Laut Nasional, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Rencana Zonasi Kawasan Laut, atau Rencana Tata Ruang Wilayah. Untuk melakukan kegiatan tersebut maka diperlukan izin pengelolaan. Selain itu setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi yang dimiliki menjadi dasar untuk pemberian izin pengelolaan.<sup>42</sup>

Terkait sanksi dalam pemasangan instalasi kabel bawah laut tersebut yang tidak sesuai dengan izin lokasi dan izin pengelolaan maka dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan sementara, dan atau pencabutan izin lokasi. Bila tidak sesuai dengan pemberian izin pengelolaan maka dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, dan pencabutan izin serta pembatalan izin.

Perencanaan Tata Ruang Laut Nasional dijelaskan bahwa Perencanaan ruang laut merupakan suatu proses untuk menghasilkan rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi untuk menentukan struktur ruang laut dan pola ruang laut. Struktur ruang laut merupakan susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem

---

<sup>42</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat di wilayah laut. Struktur ruang laut inilah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kegiatan bangunan dan instalasi bawah laut. Sementara, pola ruang laut digunakan untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya di area laut.

Perencanaan ruang Laut dipergunakan untuk menentukan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, misalnya kegiatan perikanan, prasarana perhubungan Laut, industri maritim, pariwisata, permukiman, dan pertambangan untuk melindungi kelestarian sumber daya kelautan; serta untuk menentukan perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa atau kabel bawah Laut, dan migrasi biota Laut.

Perlindungan dan kelestarian sumber daya kelautan ditentukan dengan memperhatikan hasil analisa daya dukung dan daya tampung lingkungan, wilayah penangkapan ikan, wilayah budidaya perikanan, keberadaan alur migrasi biota laut, keberadaan kawasan konservasi perairan, keberadaan spesies sedenter, dan keberadaan ekosistem. Disamping itu pembangunan dan pemasangan instalasi di suatu daerah harus memberikan peringatan terhadap batas zona-zona berbahaya dan terlarang yang harus di jauhi yang lebarnya tidak melebihi 500 meter, dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi kabel bawah laut.

Kenyataannya pertanggung jawaban negara pantai terutama Indonesia terhadap kerusakan lingkungan dasar laut yang diakibatkan oleh pembangunan instalasi seperti kabel belum juga dijalankan sepenuhnya karena dalam pemasangan kabel bawah laut tersebut tidak adanya regulasi yang jelas tentang

tata kelola dan kabel bawah laut. Hal ini juga menyebabkan gangguan dari sektor lain mulai dari alur transportasi, perikanan, sampai dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan dasar laut.

Tidak ada penataan dan penempatan kabel bawah laut maka akan terjadi tabrakan dengan alur lain. Kondisi ini terjadi karena belum adanya aturan hukum tentang penataan ruang di pesisir. Sejak Undang-Undang No.27 Tahun 2007 muncul dalam perencanaan pembangunan terdapat hierarki yaitu rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi. Salah satunya yang berkaitan dengan penataan ruang di pesisir adalah rencana zonasi. Meliputi zona kawasan pemanfaatan umum, zona kawasan konservasi, zona strategis kawasan tertentu, dan zona alur.

Rencana zonasi dilakukan maka penempatan kabel dan lainnya akan sesuai dengan aturan. Alur ini mencakup alur pipa bawah laut, kabel bawah laut, transportasi, dan biota laut. Jika itu sudah ditetapkan maka zonasi akan sesuai dengan aturannya. Karena itu pemerintah harus segera menyusun rencana zonasi agar setiap penempatan bisa serasi dan sesuai dengan peruntukannya. Seperti zona penempatan umum harus disesuaikan dengan kepentingan publik. Jangan sampai penempatan instalasi merusak sektor ekonomi, sosial masyarakat, pariwisata, dan mata pencaharian masyarakat negara pantai atau wilayah yang sudah ditetapkan.

Kerusakan dasar laut jika dibiarkan akan berdampak buruk terhadap kerusakan ekosistem dasar laut yang menjadi bagian penting dalam segala aspek. Seperti pada kasus pemasangan kabel listrik bawah laut di daerah Nusa Penida Bali yang mana pengaruhnya akan terasa langsung pada kehidupan ikan dan biota

laut lainnya, kegiatan pariwisata, dan mata pencaharian dari masyarakat di daerah tersebut.

Langkah yang konkret juga dilakukan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dasar laut berupa penjelasan dari pihak terkait mengenai kerusakan ekosistem tersebut yang disebabkan oleh pemasangan kabel bawah laut tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang terkait pemasangan kabel bawah laut tersebut memberikan penjelasan tentang kerusakan ekosistem tersebut tanpa bermaksud menyalahkan salah satu pihak tetapi penjelasan itu juga penting untuk mengetahui penyebab dan langkah tepat serta konkret untuk mengatasinya.

Secara tidak langsung kerusakan lingkungan dasar laut berupa kerusakan ekosistem akan menimbulkan multiplier effects baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu pertanggung jawaban yang diambil juga berupa meminta agar semua pihak siapapun itu tidak mengabaikan kelestarian lingkungan ekosistem laut termasuk juga pelestarian terumbu karang dengan alasan apapun. Walaupun pemasangan kabel bawah laut juga diperlukan untuk kebutuhan listrik namun juga bukan berarti dapat mengabaikan pelestarian laut sehingga dalam kegiatan-kegiatan tersebut tetap akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Didalam Konvensi UNCLOS 1982 juga memberikan kewajiban kepada setiap negara untuk melakukan kerja sama baik regional maupun global guna melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya, kewajiban tersebut diletakkan pada Pasal 197-201 UNCLOS 1982. Kerja sama regional dan global tersebut dapat berupa kerja sama dalam pemberitahuan adanya pencemaran laut, penanggulangan bersama bahaya atas terjadinya pencemaran laut, pembentukan



penanggulangan (*contingency plans against pollution*), kajian riset, pertukaran informasi dan data, serta membuat kriteria ilmiah (*scientific criteria*) untuk mengatur prosedur dan praktik bagi pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 198-201 UNCLOS 1982.

UNCLOS menentukan bahwa negara-negara maju memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan secara teknis kepada negara berkembang dalam rangka perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan tenaga teknis dan ilmiah, partisipasi dalam program-program internasional, bantuan peralatan, pelatihan pembuatan peralatan-peralatan yang diperlukan, dan pengembangan riset, monitoring, pendidikan, dan program-program lainnya. Untuk tujuan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut negara-negara berkembang harus diberikan perlakuan khusus oleh organisasi-organisasi internasional dalam alokasi dana dan bantuan teknis beserta pemanfaatannya.

Konvensi ini juga mengatur mengenai kewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang pencegahan, pengendalian pencemaran yang berasal dari segala sumber yaitu sumber dari darat, kegiatan-kegiatan di bawah yurisdiksi negara, kendaraan air, dumping dan udara/atmosfer. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 207-212.

Pembuatan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang diwajibkan oleh UNCLOS 1982 tersebut harus diikuti dengan penegakan hukumnya. Penegakan hukum tersebut harus dilakukan

oleh negara-negara bendera, negara pelabuhan, dan negara pantai. Sebagaimana diatur dalam Pasal 213-222 UNCLOS 1982.

Penegakan hukum oleh negara pelabuhan, negara bendera, dan negara pantai harus diikuti dengan tindakan pengamanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 223-233 UNCLOS 1982. Pengamanan tersebut berupa fasilitas dalam hal penuntutan. Misalnya pengadilan yang berwenang, perlengkapan armada penangkapan kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran seperti kapal perang/militer dengan sumber daya manusia yang memadai tetapi tindakan pengamanan ini tidak boleh mengganggu keselamatan pelayaran.

Perlindungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan laut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk “Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”.

Jika dikaitkan dengan lingkungan laut, ketentuan Pasal 3 huruf a UUPPLH ini bertujuan untuk melindungi perairan Indonesia dari berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan di luar maupun di dalam yurisdiksi Indonesia.

Undang-Undang ini dapat diberlakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran laut, yang dilakukan di dalam maupun di luar yurisdiksi Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 67 Undang-Undang ini menentukan bahwa “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup” karena itu apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dapat diterapkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 Undang-undang ini. Ketentuan Pasal 88 UUPPLH ini telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 235 UNCLOS 1982 mengenai tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan suatu aturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pencemaran secara khusus yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut. PP Nomor 19 tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan laut. Selain itu, PP Nomor 19 Tahun 1999 juga mengisyaratkan bahwa setiap orang atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak hanya wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan, namun wajib pula melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya, melakukan pemulihan mutu laut.

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pencemaran yaitu PP Nomor 19 Tahun 1999 tetapi muatan materi dari PP tersebut belum memadai dan belum mengakomodir semua ketentuan-ketentuan yang diwajibkan UNCLOS 1982 di bidang perlindungan lingkungan laut khususnya pada Bagian 5 Bab XII (Pasal 207-212 UNCLOS 1982).

Ketentuan mengenai perlindungan lingkungan laut juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang mana dalam

Undang-Undang tersebut mengamanatkan perlindungan lingkungan maritim di dalamnya. Perlindungan lingkungan maritim yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah kondisi terpenuhinya prosedur dan persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhan, pengoperasian kapal, pengangkutan limbah dan bahan-bahan berbahaya di perairan, dan pembuangan limbah di perairan.

Dalam hal perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati di laut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ZEE menyatakan bahwa di ZEE, Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati di dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, misalnya pembangkit tenaga dan air, arus dan angin.

Selanjutnya peraturan tentang perlindungan spesies juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan turunannya. Tujuan dari konservasi sumber daya alam hayati menurut Undang-Undang ini adalah a) mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati; b) untuk keseimbangan ekosistem; c) upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dilakukan melalui tiga kegiatan yakni a). perlindungan sistem penyangga kehidupan; b). pengawetan

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya<sup>43</sup>.

Berbeda dengan Undang-Undang Perikanan yang tidak mengatur perlakuan yang dilarang terhadap biota laut yang dilindungi, tetapi di dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 secara tegas menetapkan bahwa setiap orang dilarang untuk:

- a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d) Mengambil, merusak, memusnakan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati tidak hanya terbatas pada sumber daya ikan, dan spesies yang terancam punah semata tetapi juga meliputi berbagai aspek-aspek lain yang melindungi berbagai keanekaragaman hayati di dasar laut guna menghindari kerusakan-kerusakan di dasar laut.

---

<sup>43</sup>Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika, halaman 79.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional mengenai kabel di dasar laut teritorial diserahkan pada hukum nasional. Karena negara pantai mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi penuh terhadap perairan kepulauan, laut teritorial dan perairan pedalaman yang digunakan untuk pelayaran internasional. Pengaturan tentang kabel yang didirikan serta digunakan di perairan-perairan tersebut tunduk sepenuhnya kepada kebijakan nasional negara pantai yang bersangkutan untuk mengatur dan menetapkannya. Namun demikian terdapat pula beberapa pasal dalam UNCLOS yang secara spesifik mengatur terkait kabel bawah laut. hal ini disebutkan dalam Pasal 21, dimana negara pantai dapat membuat perundang-undangan sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya yang bertalian dengan lintas damai melalui laut teritorial.

2. Dampak dari Pemasangan instalasi bawah laut termasuk pemasangan kabel bawah laut pada dasarnya juga memiliki dampak negatif terhadap kerusakan ekosistem di dasar laut terutama terhadap perkembangan terumbu karang yang hidup dan berkembang biak di laut. kerusakan tersebut terjadi karena penempatan pemasangan kabel bawah laut tersebut berada di bawah terumbu karang dan menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut. pertumbuhan terumbu karang dan penyebarannya tergantung pada kondisi lingkungannya, yang pada kenyataannya

tidak selalu tetap karena adanya gangguan yang berasal dari alam atau aktifitas manusia.

3. Tanggung Jawab Negara Pantai dari penjelasan tersebut dapat dikatakan perlu adanya pertanggung jawaban dari negara pantai atau negara yang memiliki instalasi tersebut untuk segera memperbaiki segala bentuk kerusakan di dasar laut akibat dari pembangunan instalasi kabel tersebut agar tetap terbentuknya kelestarian di dasar laut terutama terumbu karang.

### **B. Saran**

1. Sebaiknya di dalam pengaturan pemasangan instalasi bawah laut terutama pemasangan kabel bawah laut lebih diperhatikan lagi dan peraturan tersebut lebih efektif untuk mencegah pemasangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dasar laut yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan spesies-spesies laut yang ada.

2. Sebaiknya di dalam pemasangan kabel bawah laut lebih memperhatikan zona pemasangan yang tidak merusak ekosistem dasar laut seperti terumbu karang agar laut tidak terjadi kerusakan yang sangat berdampak buruk terhadap segala jenis aspek mulai dari aspek hilangnya tempat tinggal spesies-spesies laut, hilangnya pariwisata dunia, dan mata pencaharian masyarakat di daerah pemasangan tersebut.

3. Sebaiknya bentuk tanggung jawab atas kerusakan lingkungan dasar laut tersebut lebih diperjelas dan sebaiknya bentuk tanggung jawab tersebut dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku seperti ganti rugi yang lebih besar agar kerusakan dapat diperbaharui lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Boer Mauna.2011. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT.Alumni.
- Dikdik Mohammad Sodik.2011.*Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*.Jakarta:Refika Aditama.
- Dr. Khaidir Anwar. SH. MH. 2015. *Hukum Laut Internasional*.Bandar Lampung: Justice Publicher. Cetakan 1.
- Huala Adolf. 2001. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional (edisi revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ida Bagus Wiyasa Putra. 2003. *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama
- J.G. Starke. 2001. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes. 2014. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT. Alumni.
- Oentoeng Wahjoe.2011. *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*. Jakarta:Penerbit Erlangga
- P. Joko Subagyo. 1993. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- R. Abdoel Djamali S.H. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada(Rajawali Pers).
- Selfriani.2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.



Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika.

## **B. Konvensi Internasional**

Konvensi UNCLOS 1982

Konferensi Stockholm 1972

Draft Articles ILC Tahun 2001

## **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Beserta Peraturan Turunannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah Tentang Bangunan dan Instalasi Bawah Laut.

## **D. Sumber Lain**

Erepo. Unud. Ac. Id//11368/3/98482c7952ef1a111.pdf. diakses hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2017.

Evadedare, *Tanggung Jawab Negara dalam Hubungan Internasional*. Diakses hari Minggu tanggal 05 November 2017

<http://diveradios.blogspot.com/2013/11/ancaman-terhadap-terumbu-karang.html>

diakses pada tanggal 27 Maret 2018

Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup* Diakses Pada  
Hari Senin tanggal 26 Maret 2018

Nusa Penida <https://www.kaskus.co.id> Diakses pada hari senin tanggal 26 Maret  
2018

Nusa Penida [http://nusapenidamedia.com/download/Nusa\\_Penida/2520](http://nusapenidamedia.com/download/Nusa_Penida/2520) Post  
Diakses Pada tanggal 18 Februari 2018

[www.nusapenida.com/downloads/nusapenida\\_20\\_post\\_20\\_vol\\_2014](http://www.nusapenida.com/downloads/nusapenida_20_post_20_vol_2014) diakses pada  
hari senin tanggal 27 Maret 2018

#### **E. Jurnal**

[journal.unismuh.ac.id/index.php/balance/article/download/582/533](http://journal.unismuh.ac.id/index.php/balance/article/download/582/533) diakses pada  
hari senin tanggal 27 Maret 2018



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : PAMELYA DEA AMELIA  
**NPM** : 1406200318  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB NEGARA PANTAI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DASAR LAUT AKIBAT PEMASANGAN KABEL OPTIK MENURUT UNCLOS 1982  
**PEMBIMBING I** : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H  
**PEMBIMBING II** : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
7/3-2018	persoali & mekanisme pemukiman.	DAK. I. II. III. IV	
15/3-2018	persoali & seni budaya		
18/3-2018	persoali seni budaya		
28/3-2018	KCC pembahasan		
23/3-18	persoali skripsi		
	persoali, antara lain		
26/3-18	- bab III		
28/3-18	abstrak, ke pengantar dan penutup		
4/4-18	bedah buku.		

Diketahui Dekan

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing I

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H)

Pembimbing II

(HARISMAN, S.H., M.H)